

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS
BERBASIS AGAMA PADA MASYARAKAT PATANI (THAILAND SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S, H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh :

Miss Nipatimoh Phudaro

2002016146

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Miss Nipatimoh Phudaro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Miss Nipatimoh Phudaro

NIM : 2002016146

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 November 2024

Pembimbing I


Dr. H. Anthin Latifah, M.Ag.
NIP: 17511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Miss Nipatimoh Phudaro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama Miss Nipatimoh Phudaro

NIM : 2002016146

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Judul : **Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 November 2024

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.HI.
NIP. 1991020620193201

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Miss Nipatimoh Phudaro
NIM : 2002016146
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap hukum waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji II

EKA RISTIANAWATI, M.H.
NIP. 199102062019032016

Penguji III

TRI NURHAYATI, M.H.
NIP. 198612152019032013

Penguji IV

Dr. H. FAKHRUDIN AZIZ, Lc. M.S.I
NIP. 198109112023211010

Pembimbing I

Dr. H. ANTHIN LATIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

EKA RISTIANAWATI, M.H.
NIP. 199102062019032016



Scanned with CamScanner

MOTTO

Tinggalkan warisan yang indah dengan menjadi baik kepada orang lain.

The Nik

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, kebesaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti.

Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Ayah dan Ibu tercinta, Ayah Abdullah dan Ibu Tuanmariyoh yang selalu memdidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan putra-putrinya.
2. Kakak tercinta Nik-aidah, Nikfatihah dan Naseebah yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjan ini.
3. Para guru serta ustad ustazah, khususnya ustaz Mustakama Waedereh, Lc.,MH.selaku pengasuh Perguruan Tinggi Darul Maarif, Patani Thailand yang telah mengajar dn membimbing saya sampai sekarang.
4. Teman-teman saya dari Patani termasuk anggota PMIPTI dan rumah Pertiwi yang selalu memberikan dukungan, menemani dan penyemangat selama menempu pendidikan.

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miss Nipatimoh Phudaro

NIM : 2002016146

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Seamarang, 1 Oktober 2024

Pembuat Pernyataan,



Scanned with CamScanner

Miss Nipatimoh Phudaro

2002016146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

TRANSLITERASI BAHASA THAILAND

Aksara Thai (Thai : อักษรไทย ; RTSI: akson thai) dipakai untuk menulis bahasa Thailand dan bahasa-bahasa lain di Thailand. Aksara ini memiliki 44 huruf konsonan (Thai: พยัญชนะ, *phayanchana*), 15 lambang vokal (Thai: สระ, *sara*) yang bila digabungkan dengan huruf konsonan akan memunculkan 28 bentuk vokal, dan empat tanda diakritik (Thai: วรรณยุกต์ atau วรรณยุต, *halo* atau *wannayut*).

1. Konsonan

Huruf Thai	Nama	Cara Baca	Kelas Konsonan
ก	ko kai	k	Tengah
ข	kho khai	kh	Tinggi
ค	kho kuat	kh	Tinggi
ฅ	kho khwai	k	Rendah
ฉ	kho khon	kh	rendah
ช	kho ra-khang	kh	rendah
ง	ngo ngu	ng	Rendah
จ	cho chan	ch	Rendah
ฉ	Cho ching	ch	tinggi
ช	Cho chang	ch	rendah
ซ	So so	s	Sesuai

ฅ	Cho cheo	ch	Rendah
ญ	Yo ying	ny	Rendah
ฎ	Do cha da	d	Tengah
ฏ	To pa-tak	dt	tengah
ฐ	Tho than	th	rendah
ฑ	Tho mantho	th	renda
ฒ	Tho pu-thao	th	Renda
ณ	No nen	n	rendah
ด	Do dek	d	Tengah
ต	To tao	dt	Tengah
ถ	Tho thung	th	tinggi
ท	tho thahan	th	renda
ธ	Tho thong	th	Renda
น	No nu	n	renda
บ	bo baimai	b	tengah
ป	Po pla	p	tengah
ผ	pho phueng	ph	tinggi
ฝ	fo fa	f	tinggi

พ	Pho phan	ph	renda
ฟ	fo fan	f	Renda
ภ	Pho sam-poa	ph	Renda
ม	Mo ma	m	Renda
ย	yo yak	y	Renda
ล	ro reua	r	Renda
ร	lo ling	l	Renda
ว	wo waen	w atau v	renda
ส	so sala	s	tinggi
ษ	so rue-si	s	tinggi
ศ	so suea	s	tinggi
ห	ho hip	h	tinggi
ฬ	lo chu-la	l	renda
อ	o ang	‘a’	tengah
ฮ	ho nok-huk	h	renda

2. Huruf abjad Thailand

Selanjutnya adalah huruf vokal bahasa Thailand. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Huruf Vokal	Cara Baca
æ	a pendek
ɑ	Ah ar seperti di kata <i>father</i>
ɪ	i
e	ee atau ii seperti dalam kata <i>see</i>
ʊ	ue seperti dalam kata <i>look</i>
u	ue seperti dalam kata <i>goose</i>
ʊ	oo seperti dalam kata <i>shoot</i>
u	oo, uu seperti dalam kata <i>too</i>
ɛ	e seperti dalam kata <i>neck</i>
ɛ	e , ay, a seperti dalam kata <i>lame</i>
æ	ae seperti dalam kata <i>at</i>
æ	ae seperti dalam kata <i>ham</i>
ɒ	o seperti dalam kata <i>boat</i>
ɒ	o seperti dalam kata <i>go</i>
ɪ	ai dalam nada pendek
ɪ	ai dalam nada panjang
-ɪ	Digunakan untuk kata yang spesifik

๐๑	a suara nasal/rongga hidung
----	-----------------------------

3. Kelas dalam konsonan abjad Thailand

Seperti yang kita lihat di atas, abjad Thailand digolongkan dari beberapa jenis kelas, yaitu kelas rendah, tinggi dan menengah, Hal ini sangat perlu diperhatikan dimana penggunaan kelas bukan berarti abjad hanya bisa digunakan untuk kasta tertentu, Melainkan akan mempengaruhi nada dalam pengucapan kata tersebut. Misalnya huruf *ch* yang yang masuk sebagai nada rendah maka akan diucapkan dengan nada rendah, Begitu pula dengan huruf *ch* yang masuk sebagai nada tinggi akan diucapkan dengan nada tinggi pula.

- Abjad Thailand dalam kelas rendah: Ketika beberapa huruf ini digunakan di awal kata maka akan menghasilkan nada rendah atau bahkan datar. Abjad tersebut adalah “๐” (kh), “๑,” “๒” (k), “๓,” “๔” (kh), ๕ (ng), ๖ (ch), ๗ (s), ๘ (y), ๙ dan ๑๐ (th) dan lainnya.
- Abjad Thailand dalam kelas medium: Ketika beberapa huruf ini digunakan di awal kata maka akan menghasilkan nada menengah. Abjad tersebut adalah “๑๑” (ch), “๑๒” (ch), “๑๓” (s) dan “๑๔” (ch)
- Abjad Thailand dalam kelas tinggi: Huruf yang ketika diucapkan perlu menggunakan nada tinggi. Abjadnya adalah sebagai berikut “๑๕” (dt), “๑๖” (th),”๑๗” (th) dan juga”๑๘” (th).

1. Contoh 1 = *swasdee* (*hallo*) Kata *sawasdee* dalam bahasa Thailand ditulis dengan สวัสดี.

Jika kita bedah satu persatu maka jadinya akan seperti berikut

ส	ว	ด	ด	“๑๕”
s	w	s	d	e

2. Contoh 2 = *khob khun* Tulisan *khob khun* yang berarti terima kasih dapat ditulis seperti berikut ขอบคุณ, secara abjad dapat ditulis sebagai berikut

ข	อ	บ	ค	“ุ”	ณ
<i>kh</i>	<i>o</i>	<i>b</i>	<i>kh</i>	<i>u</i>	<i>n</i>

3. contoh 3 = *sawadee ton chao* (selamat pagi) Selanjutnya adalah selamat pagi atau *sawadee ton chao* yang ditulis dengan huruf สวัสดี ตอนเช้า. Penjabarannya sebagai berikut

ส	ว	ส	ด	“ี”	ต	อ	น	เ	ช
<i>s</i>	<i>w</i>	<i>s</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>dt</i>	<i>o</i>	<i>n</i>	<i>e</i>	<i>ch</i>

Sudah lengkap belajar kita pada hari ini yang mempelajari abjad Thailand beserta cara penulisan dan tata caranya.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas terkait pembagian harta waris berbasis agama di Patani (Thailand Selatan). Oleh karena Thailand mempunyai rakyat muslim dan non muslim. Ada beberapa hukum Islam yang diatur oleh ulama' termasuk hukum waris juga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, Ketentuan mengenai hak dan kewajiban setelah meninggalnya.

Penelitian ini menganalisis pembagian harta waris berbasis agama di Patani (Thailand Selatan), dengan fokus pada dua persoalan utama: pertama, bagaimana sistem pembagian harta waris berbasis agama diterapkan di masyarakat Patani, dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara pegawai Majelis Agama Islam yang berpengalaman dalam menangani pembagian warisan beda agama dan orang yang berpengalaman dalam pembagian beda agama, serta dokumen peraturan perundang-undangan negara. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data, terutama dalam menganalisis putusan pengadilan secara sistematis guna memudahkan pengambilan kesimpulan.

Penulis menganalisis tiga sistem pembagian warisan di Patani, yaitu berdasarkan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Patani, sebagai bagian dari negara bagian mayoritas Muslim yang mengadopsi hukum Syariah sejak 1945, menerapkan hukum tersebut termasuk dalam hak waris. Selain itu, hukum negara ditetapkan oleh pemerintah Thailand, sementara hukum adat digunakan oleh umat Buddha dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Pembagian harta beda agama, Hukum Islam

ABSTRAK

This skripsi discusses the division of inheritance based on religion in Patani (Southern Thailand). Because Thailand has Muslim and non-Muslim people. There are several Islamic laws regulated by scholars including inheritance law. Inheritance law is closely related to human life, Provisions regarding rights and obligations after death.

This study analyzes the division of inheritance based on religion in Patani (Southern Thailand), focusing on two main issues: first, how the system of inheritance distribution based on religion is applied in Patani society, and second, how Islamic law analyzes the inheritance distribution system. This study uses a qualitative approach with data sources obtained from interviews with Islamic Religious Council employees who are experienced in handling the distribution of interfaith inheritance and people who are experienced in the distribution of interfaith inheritance, as well as state regulatory documents. Descriptive analysis techniques are used to analyze data, especially in analyzing court decisions systematically to facilitate drawing conclusions.

The author analyzes three inheritance distribution systems in Patani, namely based on state law, Islamic law, and customary law. Patani, as part of a Muslim-majority state that has adopted Sharia law since 1945, applies this law including inheritance rights. In addition, state law is determined by the Thai government, while customary law is used by Buddhists in the distribution of inheritance.

Keywords: Inheritance Law, Division of property of different religions, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

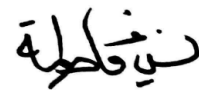
Penulisan makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, arahan, dan skontribusi ideologis dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis dalam menulis karya ini. Penulis ingin dengan rendah hati mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tiada henti kepada:

1. Dr.Hj. Anthin Latifah,M.Ag. sebagai pembimbing I, yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Eka Ristianawati, M.HI. sebagai pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Mustafakama waedereh, Lc.,MH. sebagai pegawai Perguruan di Mjlis Agama Islam Wilayah Patani (MAI) .
4. Pihak mualaf yang telah sudi meluangkan waktu untuk penulis wawancarai.
5. Prof.Dr. H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ismail Marzuki S.HI.,M.A.HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
7. Ali Maskur, SHI.MH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tersayang Tuanmariyah, dan kakak-kakak penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

9. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatah thailand) di indonesia (PMIPTI) Semarang yang mendampingi saya setiap duka dan gembira.
10. Anggota rumah Pertiwi (rumah anggota PMIPTI) yang sering untuk beri motivasi dan beri semangat.
11. Teman-teman terbaik penulis yang telah membantu menemani, menyemangati dalam menulis skripsi kali ini.
12. Teman-teman kelas HKI-D angkatan 2020 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.
13. Seorang terbaik yang mendampingi setiap langkah dan jadi partner hidup dalam semua hal.

Penulis hanya dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya dengan doa yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita semua rahmat, rahmat dan keberkahan-Nya tentu saja penulisan karya ini masih jauh dari sempurna, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat khususnya bagi para pembaca penulis dan penulis sendiri, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita dan selalu membimbing kita agar kita selalu berada pada jalan yang benar. Amin.

Semarang, 26 Oktober 2024



Miss Nipatimoh Phudao

NIM : 2002016146

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA THAILAND.....	xviii
ABSTRAK.....	xxv
KATA PENGANTAR.....	xxvii
DAFTAR ISI.....	xxx
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka teori.....	6
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
<u>BAB II</u> KONSEP HUKUM WARIS ISLAM DAN KETENTUAN AGAMA DALAM HUKUM WARISAN.....	17
A. Konsep Hukum Waris Islam.....	17
1. Pengertian waris.....	17
2. Dasar Hukum Waris.....	18
3. Syarat dan Rukun Waris.....	21

4. Mawani al its (Penghalang Waris).....	21
B. Ketentuan agama dalam hukum waris.....	24
1. Ketentuan hukum waris berbasis agama menurut ulama' fiqih.....	24
C. Sistem hukum waris di Patani (Thailand Selatan).....	28
D. Ahli waris	36
E. Perbandingan hukum waris Islam dengan hukum waris perdata (menurut undang-undang Thailand).....	47
F. Perbandingan ahli waris antara ketentuan Islam dengan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum Dagang (menurut undang-undang Thailand).....	48
G. Perbandingan pewaris antara ketentuan Islam dengan kitab undang-undang perdata dan kitab undang-undang hukum dagang (menurut undang-undang Thailand).....	50
3. ketentuan hukum waris berbasis agama menurut beberapa negara di Asia Tenggara.....	53
a. Ketentuan hukum waris berbasis agama di Indonesia.....	53
b. Ketentuan hukum waris berbasis agama di Malaysia.....	55
c. Ketentuan hukum waris berbasis agama di Brunei.....	56

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BERBASIS AGAMA TERHADAP MASYARAKAT PATANI (TAHILAND SELATAN).....

A. Data demografi, sosial budaya, Agama di Patani (Thailand Selatan).....	58
B. Pembagian hukum waris berbasis agama di Patani (Thailand Selatan).....	64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERBASIS AGAMA PADA MASYARAKAT PATANI (THAILAND SELATAN)

A. Kategori dalam pembagian harta berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan).....	72
B. Analisis pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani menurut hukum Islam.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.¹

Hukum yang timbulkan akibat peristiwa kematian, antara lain, mengenai bagaimana menyikapi hak dan kewajiban orang yang meninggal, Pengaturan mengenai hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia diatur dalam hukum waris.² Hukum waris seringkali diabaikan oleh banyak orang meski keberadaannya diperlukan, namun banyak orang yang kurang berminat mempelajarinya. Inilah sebabnya mengapa hukum waris sering disebut sebagai hukum yang terabaikan faktanya, sebagian besar pengikut sains berpendapat demikian. Hukum waris merupakan bagian dari seluruh hukum perdata dan bagian dari hukum keluarga.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena semua orang akan mengalami kematian. Mengenai kemungkinan adanya warisan seperti itu, Nabi SAW. sepertinya telah mengisyaratkan hal ini dalam salah satu sabdanya: "dan pelajaryliah fara'id dan ajarkan kepada manusia karena akulah yang diambil oleh kematian sedangkan ilmunya diambil".³

Oleh karena itu, hukum waris dan ketentuan-ketentuannya berlaku bersamaan dengan meninggalnya pewaris yang sebenarnya Semua makhluk yang bernyawa akan mencicipi kematian, Allah SWT. Berfirman

¹ Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam," 2019, 1–65.

² Ulul Arham, "Studi komparasi terhadap pembagian harta waris ditinjau dari hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata(BW) (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)" ,(Yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumhan Universitas pembangunan nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya 2012,hlm.1.

³ khazanah, "Pembagian warisan diatur-dalam al-quran",(: 28 November 2022) sebagaimana di kutip dalam www.detik.com/hikmah.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya : “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami”(QS.Al-anbiya’ :35)

Proses tentang hidup dan mati itu di tangan Allah maupun tentang hak atau kewajibannya, Tuhan telah menetapkan semua aturan hidup manusia di bumi ini, aturan yang bisa dan tidak bisa diikuti oleh orang, Aturan Tuhan mencakup setiap aspek kehidupan manusia demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang mengatur hubungan manusia adalah aturan-aturan mengenai hukum waris, Undang-undang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dan pengaruhnya terhadap ahli warisnya.

Ahli waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits⁴. Artinya, setelah seseorang meninggal, hartanya dibagi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Allah SWT. Berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana" (QS. Al Nisa: 11)

⁴ Hasanudin, B.sc., M.Sy., *Fiqh Mawaris (Problematika dan solusi)*, Jakarta Indonesia, 2021, hlm 5.

Orang-orang yang karena alasan apa pun secara hukum seharusnya tidak mempunyai hak tersebut, merasa mempunyai hak untuk menguasai sepenuhnya harta peninggalan orang yang meninggal. Apalagi bila jarak antara pembagian harta dengan meninggalnya pewaris sangat jauh, misalnya ketika garis keturunan mencapai derajat kekerabatan ketiga atau bahkan keempat.

Biasanya pembagian warisan di Thailand ini harus dilakukan segera setelah ahli waris meninggal. Sebab, salah satu asas hukum waris Islam adalah hak dan kewajibannya. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis, tanpa adanya campur tangan orang yang meninggal atau tanpa mempertimbangkan keinginan ahli waris tersebut.

Dalam hal ini, keberadaan hukum waris sebenarnya sangat penting, ini mencakup prospek status dan kekayaan seseorang. Tidak dapat di pungkiri bahwa setiap orang di sekitarnya mempunyai keinginan naluriah untuk mewarisi harta orang yang telah meninggal tidak peduli apakah orang-orang di sekitarnya adalah keturunannya atau kebetulan adalah teman dekatnya. Sebagian masyarakat seperti ini belum memahami bahwa tidak semua orang yang dekat secara fisik dengan ahli waris mempunyai hak waris.

Mengapa orang yang sehari-hari dekat dengan almarhum belum tentu merupakan kerabat yang mempunyai hubungan waris dengan ahli waris, meskipun mereka sudah bertahun-tahun bersama, oleh karena untuk menjadi ahli waris yang sah, diperlukan adanya hubungan waris dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan waris menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari tiga sumber: darah, perkawinan, dan wala (yang ketiga ini sudah tidak ada lagi). Banyak orang yang merasa mempunyai hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia (ada garis keturunannya) sehingga merasa harus ikut mewarisi harta warisan tersebut. Mereka pun mulai bertengkar soal harta milik almarhum padahal, hanya orang-orang memiliki hubungan nasab dan perkawinan yang dapat mewariskan harta ahli waris.

Perselisihan warisan memaksa keluarga-keluarga yang semula hidup rukun menjadi terpisah, dan terjadilah pertengkaran dengan anak dan cucu, seringkali mengakibatkan pertumpahan darah dan putusnya persahabatan. Mereka lupa akan peringatan Rasulullah SAW. bahwa siapa yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga. ketidaktahuan akan hukum waris dapat menyebabkan ahli waris salah paham.

Patani adalah satu provinsi di negara Thailand yang mayoritas muslim dan ada budaya hukum dan adat istiadat menurut budaya tempatan dan mayoritas agama Islam, tentang hukum keluarga dan pembagian harta ada semenjak zaman *krungsi ayutthaya sukhotai* dan *krung rattana kosin* zaman ini ada ketua jadi pembagian satu daerah satu pemimpin, dan setelah jadi satu provinsi jadi ganti sesuai zamannya, tahun 1943.⁵ waktu itu *com pon po pibun sonhkram* jadi padana montri waktu itu adalah peran dunia yang kedua dan beliau yang tukar undang-undang semua yang ada dalam negara Thailand dan batalkan semua tentang hukum syariah islam termasuk hukum waris juga, karena beliau jadi seorang militer yang sangat cinta bangsa, perbuatan itu membuat rakyat muslim di 4 wilayah selatan Thailand harus pakai hukum pidana dan hukum komersial yang sangat menekankan karena tidak bisa pakai hukum sesuai agama dan termasuk muslim yang ada di daerah lain dalam negara Thailand.

Tahun 1946 *compon po pibun songkram* sudah habis masa jabatan dan peran dunia yang kedua pun sudah selesai, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum muslim mengenai urusan agama Islam⁶ yaitu (กฎหมายบัญญัติอิสลาม)⁷ Waktu itu dirasmikan pardana montri yang baru yaitu tawat di pakai kembali hukum syariah Islam termasuk hukum tentang agama lain dan hukum tersebut pakai sampai sekarang.

Patani ada Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAI) yang terdiri untuk menjalankan urusan tentang agama seperti catatan perkawinan, perceraian, warisan dan lain-lain, menurut undang-undang tentang cara menjalankan hukum syariah Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Patani hanya 4 (empat) wilayah yaitu Patani, Narathiwat, Yala dan Satun oleh kerana di wilayah tersebut mayoritas penduduknya muslim.⁸ Ada beberapa kasus di Patani yang berlaku pembagian waris dengan orang muslim dan non muslim.

Oleh kerana berbasis agama peneliti mengingin memaparkan contoh pembagian warisan beberapa kasus yang sudah berlaku di Patani ada contoh yang sangat menarik untuk peneliti yaitu bapak beragama budha tetapi anaknya muslim, ada pula bapak/si mayit

⁵ อังคณา วารี, ร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก, Price of songkhla university, 2022.

⁶ Mr.Irfan Buenae, *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis agama islam wilayah pattani(selatan Thailand)*. (Semarang: Universitas Islam Negeri walisongo Semarang, Indonesia 2020),hlm.3.

⁷ กฎหมายบัญญัติอิสลาม Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan Hukum Islam.

⁸ Mr.Irfan Buenae, *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis agama islam wilayah pattani(selatan Thailand)*,hlm 1.

beragama Islam tetapi anak beragama Buddha atau si mayit beragama islam dan anak beragama Islam dengan cara-cara yang berbeda yang satu dengan yang lain.

Dengan latar belakang tersebut maka penting dan menarik dibahas lebih lanjut tentang sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)?

3. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris berbasis agama pada Masyarakat Patani (Thailand Selatan).
- b. Untuk mengetahui hukum islam terhadap sistem pembagian harta waris berbasis agama masyarakat Patani (Thailand Selatan).

4. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan dari para pihak antara lain:

- a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam yang pentingnya yaitu waris dan untuk mengetahui tentang Hukum waris di Patani (Thailand Selatan). Kegunaan secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui hukum kewarisan.

5. Telaah Pustaka

1. Skripsi, *“Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”*, yang di tuliskan oleh saudari Desti Herlia tentang pembagian harta waris merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta orang tua terhadap anak-anaknya baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam pelaksanaan pengalihan atau pemindahan harta warisan tersebut dilaksanakan atau diberikan setelah pewaris meninggal dunia sepertihalnya yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam. Pada masyarakat Lampung di Desa Pampang Gedong Tataan menggunakan sistem patrilineal, dimana sistem kewarisan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki tertua berhak atas harta peninggalan sebagai penerus keturunan mereka, serta masyarakat yang menggunakan sistem pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia. Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Faktor apakah yang melatar belakangi pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai harta yang dibagiakan sebelum muwaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya ilmu mawaris dalam pandangan hukum Islam mengenai harta yang dibagiakan sebelum muwaris meninggal dunia di masyarakat Pampangan.
2. Skripsi, *“Analisis terhadap pelaksanaan pencatan pernikahan pada majelis agama islam wilayah Pattani (Thailand Selatan)”* dituliskan oleh saudara Mr.Irfan buenae skripsi ini tentang pencatatan pernikahan di Pattani, penelitian ini menunjukkan tentang berwenang untuk pencatatan pernikahan di Thailand tidak hanya di Pengadilan Negeri saja tetapi juga di Majelis Agama Islam yang menangani khusus untuk masyarakat yang beragama islam.jadi, ada dua lembaga yang menangani tentang pencatatan pernikahan yang berbeda cara pelaksanaan, namun pencatan pernikahan yang dikeluarkan oleh MAI adalah lembaga yang disah oleh negara dan diakuinya untuk menangani ususan hukum keluarga bagi warga negar yang beragama Islam khususnya di Thailand Selatan, namun kewenangannya juga terbatas, dan sekiranya pasangan suami istri tidak mencatat pencatatan pernikahan di MAI tapi langsung mencatat di PN juga menjadi kekeliruan terhadap pandangan masyarakat dan diduga bahwa pasangan sesuai bukti dari Majlis agama Islam Wilayah Patani

(MAI Lalu, bagaimanakah untuk melaksanakan pencatan pernikahan supaya di sah oleh mata hukum negara dan mata hukum Islam dengan efektifnya.

3. Skripsi, “*Studi komparatif pendapat Imam al-syirazy dan imam al-maushuly tentang pembagian harta waris radd*” yang tulis oleh saudara Ali Muthashor skripsi ini tulis tentang Hukum waris perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Perpindahan harta tersebut mengikuti suatu aturan mengenai bagian- bagian yang mesti didapat oleh ahli waris. Alasan disyari’atkannya hukum waris yaitu untuk mewujudkan keadilan dan mencegah terjadinya suatu permusuhan, dan dalam pembagian harta waris kadang terjadi problem ketika timbul permasalahan baru, seperti pembagian harta waris radd. Persoalan harta waris radd menjadi perdebatan ulama diserahkan kaitannya dengan penerima harta waris radd. Hal itu karena tidak ada teks al-Qur’an dan hadits yang secara eksplisit memberikan penjelasan tentang pemberian harta sisa setelah pembagian. Imam yang memperdebatkan persoalan tersebut ialah Imam Al-Maushuly berpendapat harta sisa diberikan kepada ahli waris dan Imam Al-Syirazy berpendapat harta sisa diberikan ke baitul maal.
4. Skripsi, “*Studi komparasi terhadap pembagian harta waris ditinjau hukum dan kitab undang-undang hukum perdata (BW) (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)*,” yang dituliskan oleh saudara Ulul Arham tentang Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata (BW), Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada norma dan kaidah peraturan hukum Literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan pengadilan agama digunakan sebagai sumber data. Dalam menganalisis data digunakan metode analisis deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum perdata mempunyai dasar hukum yang berbeda-beda pada setiap kasusnya, dan perbedaan tersebut berbeda secara signifikan baik pada prinsip maupun pelaksanaannya setiap kelompok ahli waris atau ahli waris berhak menerima harta warisan dan sumber harta yang akan diwariskan.

5. Jurnal ilmu hukum “*Hukum Waris islam dipandang dari perpektif hukum berkeadilan Gender*” yang dituliskan oleh saudari Maryati Bachtiar tentang Pekanbaru Ringkasan Ringkasan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Dengan demikian, anggota , Masyarakat menerapkan sistem hukum Islam Namun seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, maka asas-asas hukum Islam terus mengalami kemajuan pesat dan senantiasa mengikuti perubahan zaman demi kemaslahatan masyarakat dunia. tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.
6. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia yang dituliskan oleh saudara Gisca Nur Assyafira tentang Masuknya ajaran Islam ke Indonesia melalui para saudagar dan pedagang dari Arab serta peran dakwah para wali turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai berbagai syariat dalam kehidupannya, termasuk tata cara pewarisan menurut ajaran Islam.

Hukum waris berdasarkan hukum Islam mengatur tentang asas-asas waris, syarat-syarat dan rukun waris, ahli waris, serta besarnya bagiannya. Warisan berdasarkan hukum Islam telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimulai dengan Al-Quran, Hadits, Ijmaa, Ijtihad dan diakhiri dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai penerapan hukum Islam di Indonesia Juga di bidang warisan. Mengenai penerapan hukum Islam dan hak kekayaan intelektual, masyarakat mempunyai hak untuk memilih antara hukum yang berlaku dalam urusan perdata, dalam hal ini urusan waris dalam kerangka hukum perdata.

Dari beberapa tulisan diatas penelitian ini berbeda kerana pembahasan memfokuskan sistem waris yang berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan).

6. Kerangka Teori

1. Arti waris dan Hukum Waris

Waris menurut KBBI adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal Dan dalam bahasa arab Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta warisan (tilka) dari ahli waris

dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kata pewarisan atau pewarisan sangat populer dalam bahasa Indonesia, kata ini berasal dari bahasa Arab dan berarti "mewarisi" bisa juga diartikan sebagai pergantian posisi menurut hukum syariah, warisan adalah warisan orang yang meninggal dengan hak dan pengalihan yang sah kepada ahli waris.⁹ Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).¹⁰

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris.¹¹

2. Syarat Ahli Waris

- a) Perseorangan (perseorangan) Asas perseorangan atau tersendiri artinya setiap ahli waris perseorangan mempunyai hak atas bagian yang diterima tanpa terikat pada ahli waris yang lain (secara kolektif dalam Peraturan *Common law*) . Seluruh ahli waris yang berjumlah orang berhak atas warisan, dan perempuan, anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dianggap bagian yang terpisah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menerima warisan tidak ada hubungannya dengan orang lain yang juga menerima warisan, dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Menurut asas ini tidak ada pengecualian bagi mereka yang berhak menerima warisan, dan dalam pelaksanaan pembagian, seluruh harta warisan yang sebelumnya

⁹ Atina Nuzulia, “~~濟無~~No Title No Title No Title,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

¹⁰ Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, “istilah hukum waris” <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris> ,1976.

¹¹ Maryati Bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.

dinyatakan dengan nilai tertentu kemudian dibagikan kepada para ahli waris masing-masing mempunyai hak waris setara dengan lembar saham.

b) Adanya hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris salah satu sebab pewarisan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah darah atau hubungan darah hubungan ini disebut juga dengan hubungan kekerabatan kekerabatan atau garis keturunan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat diputuskan dengan cara apapun, hal itu sudah menjadi Sunnatura ibarat hubungan perkawinan, hubungan ini bersifat timbal balik, sehingga meskipun salah satu meninggal, mereka dapat saling mewarisi. Karena terdapat hubungan timbal balik antara ahli waris dan ahli waris, maka apabila ahli waris mempunyai hak atas harta warisan dari ahli warisnya, maka ahli waris juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut kepada ahli warisnya:

- 1) Dikelola dan ditegakkan hingga pemakaman penerusnya telah selesai.
- 2) Pastikan membayar utang-utang yang ada berupa biaya pengobatan, biaya perawatan dan seluruh utang ahli waris.
- 3) Melengkapi wasiat ahli waris.
- 4) Pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.¹²

3. Rukun Waris

a. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya.

b. *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.

c. *Al-Maurus*, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹³

4. Penyebab Seorang Ahli Waris Tidak Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Islam. Penghalang yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewaris antara lain sebagai berikut:

¹²Gibran lefto Wangamadi, *Penyebab dapat dan tidak mendapat waris menurut warisan islam*, 2021, hlm 55.

¹³ Gisca Nur Assyafira, "*Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia*", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol : 08, no : 1, Mei 2020, 75.

- a. Berlainan Agama
- b. Hamba
- c. Pembunuhan
- d. Hajib

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul dilakukan analisis kualitatif dengan tahapan proses klarifikasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah dirancang. Alasan Peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena metode ini cocok dengan rumusan masalah yaitu langsung wawancara supaya mendapatkan informasi yang sesuai.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan data di lapangan (*field reserch*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metodologi penelitian yang menggunakan metode evaluasi untuk menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis dan lisan orang serta perilaku pengalaman.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan studi norma hukum (yuridis) dengan kenyataan sosial (empiris).

3. Sumber Data

- a. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer karena gunakan teknik wawancara¹⁵ yang sumber data didapat dari sumbernya langsung yaitu melalui seorang yang biasanya menerima informasi terkait pengalaman keluarga yang mengalami pembagian harta waris berbasis agama dengan pakai hukum negara dan hukum pembagian waris menurut islam. Selain menggunakan sumber data

¹⁴ Laxi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : RT.Remeja Rosdakarya,2000) ,hlm 3.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2001), hlm.91.

sekunder peneliti juga menggunakan sumber data sekunder untuk menunjang dan menambah informasi penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁶ Peneliti menggunakan sumber data sekunder karena mendapatkan informasi tambahan dari Hadist, Artikel, Jurnal, buku pengadilan negeri Thailand tentang keluarga dan pembagian harta, dokumen tentang Panduan utama hukum Islam tentang keluarga dan warisan (pengadilan hukum), dokumen tentang Imam and dispute compromise by *Islamic law* : muslim group Klongtakean Samphaolom Phranakhon Si Ayutthaya, dokumentasi tentang hukum syariah Islam di negara Thailand yang di public di page facebook yang nama กฎหมายอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี, Dokumentasi tentang undang-undang pewarisan di Patani(Thailand Selatan) yang public di Youtube channel yang bernama CGedeter backdoor tentang ร่างพระราชบัญญัติ การใช้กฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก dalam bahasa Indonesia dapat diartikan Rancangan undang-undang penerapan hukum Islam tentang keluarga dan warisan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan suatu masalah yang akan diteliti.¹⁷ Peneliti memperoleh informasi yang detail dan mendalam dari informan melalui soalan yang sudah siapan bagi peneliti kepada orang yang mengetahui hukum waris atau pegawai di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dalam rangka mengetahui, informasi, data, dan fakta yang akurat tentang bagaimana sebuah keluarga yang berbasis agama dalam cara pembagian harta dan penelitian ini dibagikan jadi 3 kasus yang pertama yaitu ; Bapak agama budha anak muslim Bapak muslim, anak agama budha Bapak muslim, anak muslim (pembagian

¹⁶ Ibid, hlm.91.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2013), hlm. 187-196.

harta waris dengan hukum negara) bapak muslim, anak muslim (pembagian harta waris dengan hukum pembagian harta waris menurut Islam).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari data tentang hal-hal dan variabel-variabel yang mengubah catatan, buku, notulensi, agenda, dan lain-lain.¹⁸ Menurut pengertian di atas, dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu yang meliputi catatan tertulis, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan dan pedoman, serta dokumen yang menimbulkan gambar seperti foto dan sketsa. Dokumen yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang relevan seperti dokumen dan arsip Sekretariat Dewan Agama Islam Daerah Patani.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses memindai dan menyusun bahan-bahan lain yang dikumpulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi pemahaman kita tentang data dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada orang lain tentang apa yang ditemukan atau ditemukan secara lokal.

Analisis data adalah analisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori dan menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesisnya, dan memilih apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, merupakan proses pencarian dan penelusuran secara sistematis pengeditan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁹

Setelah mengumpulkan data dari pengumpulan data, wawancara, dan hasil dokumentasi, langkah selanjutnya adalah analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menyempurnakan wawasan menjadi data yang disusun dengan cara yang lebih terstruktur dan bermakna. Mengenai metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif data yang diperoleh akan dianalisis dalam langkah-langkah berikut :

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Renika Cipta, 2006), hlm. 231.

¹⁹ Mr.Irfan Buenae, *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis agama islam wilayah pattani(selatan Thailand)*, hlm 20.

- a. Reduksi data artinya merangkum, memilih yang penting, dan mencari tema dan pola.

Dengan cara ini, reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan dan mengambil lebih banyak data dalam pengobata. ²⁰ Dalam Penelitian ini reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengambil data yang terkait dengan warisan berbasis agama di Patani (Selatan Thailand) dan membuang data yang tidak sesuai.

- b. Penyajian data, Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan (menyajikan) data. Dalam penelitian kualitatif, data ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan lain-lain. Penyajian data ini lebih mudah dipahami karena diorganisasikan dan disusun dalam pola relasional.²¹ Dalam penelitian ini data sudah dipilih disusun secara deskriptif.
- c. Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat tentatif dan akan berubah jika pengumpulan data tahap selanjutnya tidak memberikan bukti substantif. Namun apabila kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke bidang pengumpulan data, maka kesimpulan yang disajikan akan merupakan kesimpulan yang dapat diandalkan.²²

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai format, seperti data yang diperoleh dari dokumen, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, data yang diperoleh dari orang yang berpengalaman, personel yang berwenang, dan lembaga penelitian dari surat, dan lain-lain. Penulis mengumpulkan data-data yang saling berkaitan dan langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data tersebut agar sesuai dengan judul penelitian Analisis hukum islam terhadap isitem pembagian harta waris berbasis agama pada masyarakat Patani (Thailand Selatan).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabrta, 2013), hlm 247.

²¹ Ibid, hlm. 249.

²² Ibid, hlm. 252.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar Mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang diselidiki, Dalam penelitian ini sistem penulisannya dijelaskan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I, yang merupakan pendahuluan berisi penjelasan mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah tentang kerangka teori yang berisi Definisi Warisan (Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Rukun, Syarat, sebab, dan penghalang dalam Warisan, Ahli waris dan bagiannya, Cara Menentukan dan Menyelesaikan Warisan) di Patani (Thailand Selatan).

BAB III, berisi tentang pelaksanaan, Pendapat dan metode hukum waris dan pembagian waris berbasis agama terhadap masyarakat di Patani (Thailand Selatan).

BAB IV, berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisis yang obyektif dan deskriptif. Di dalamnya meliputi: hukum islam terhadap hukum waris berbasis agama terhadap masyarakat di Patani (Selatan Thailand).

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP HUKUM WARIS ISLAM DAN KETENTUAN AGAMA DALAM HUKUM WARISAN

A. Konsep Hukum Waris Islam

1. Pengertian waris

Waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab وريث-يرث-ارثا yang berarti mewarisi.²³ Warisan adalah perpindahan harta benda, baik berupa uang, barang, atau hak syariah, dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁴ Secara linguistik, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mirat (diterjemahkan sebagai *ilt*, *wiris*, *wiraśa*, *turat*, *maurt*) dan berarti "harta peninggalan orang yang meninggal untuk diwariskan kepada ahli warisnya", yang keluar disebut muwarist orang yang berhak menerima warisan disebut waris.²⁵

Ilmu yang mempelajari tentang hereditas disebut ilmu waris atau ilmu *Faraid* ini adalah bentuk jamak dari *Farhida*, yang oleh para ulama Faradiyun diartikan sebagai *Mahruda*, atau bagian yang telah ditentukan, sedangkan menurut terminologi ini, warisan itu khusus untuk beberapa ahli waris yang besarnya ditentukan dan ditentukan oleh syariat.²⁶ Menurut Al-Muhtaj, dikutip oleh Ahmad Rofik, Hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan dan mengetahui bagian yang diterima setiap ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut.²⁷ Dari berbagai pengertian waris yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa yang berhak mewarisi harta, siapa yang tidak mewarisi (dilarang mewaris), dan bagian-bagiannya dapat dilampirkan ahli waris berhak menerima, kecuali jika dicegah.²⁸

Menurut Ulama' Patani yang bernama Al-haji Wanyusuf Al-Bandari dalam kitab yang bernama "Pengenalan Ilmu Faraid" merupakan Ilmu yang dapat dipahami

²³ Ahmad Warsom Almawanir, *Kamus Almawanir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1655.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Solo : CV.Pustaka Mantiq, Cet I, Agustus 1994, hlm. 31.

²⁵ Pasal 171 huruf a KHI.

²⁶ Dian Khirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 11-13

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm 281

²⁸ Ali Muhtashor, hlm 13.

jalan pesaka dan ilmu kiranya diketahui qadar-qadar yang tertentu bagi setiap warisnya.²⁹

2. Dasar Hukum Waris

Dalil yang mendasari ajaran pusaka didasarkan pada pemahaman terhadap teks Al-Quran dan Sunnah. Secara umum Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bagian mana saja yang diwariskan beberapa ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan kedudukan ahli waris dalam menerima warisan antara lain:

a. Al-Quran

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa', antara lain dalam ayat 7, 11, 12

a. Surah An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(Qs.An-Nisa'4: 7)

b. Surah An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁹ Alhaji Wanyusuf Al-bandari, *Mengenal Ilmu Faraid*, Patani Thailand, hlm.i

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs. An-Nisa 4:11)

c. Surah An-Nisa' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Qs. An-Nisa' 4: 12)

Ayat luhur tentang warisan ini berasal dari Al-Qur'an, Kitab Tuhan. Allah SWT. berfirman, di antara ayat tersebut, ayat ini tentang salah satu rukun Islam yang menjadi dasar hukum Islam, dan salah satu ayat utamanya adalah Siapa ahli waris dan berapa bagian warisan masing-masing itu, dan hikmah yang telah dan belum diwariskan.

b. Al-Hadis

Meskipun Al-Quran menjelaskan dengan jelas dan menyeluruh pembagian harta warisan dan ahli waris, sedangkan Al-Quran juga berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis -hadis yang berkaitan dengan dan hukum waris antara lain:

- a. Hadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر³⁰

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw, bersabda: *“berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan sisanya adalah bagi orang laki-laki yang paling dekat hubungan kerabatnya”*.

- b. Hadi yang diriwayatkan oleh Usman bin Zaid r.a:

عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم

Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: *“Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak mendapatkan warisan dari orang Islam”*.

c. Ijma'

Ijma' adalah ijma' yang disepakati seluruh ulama mujtahid muslim pada kurun waktu tertentu, sepeninggal Nabi dalam kaitannya dengan hukum syariah.³¹ Ijma' merupakan bukti sifat qati yang artinya ijma menjadi dasar

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992, hlm. 314, lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, hal. 560

³¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, cet. 3, 2014, hal 146

penetapan hukum-hukum mengikat yang wajib ditaati dan dilaksanakan, hukum syariah dengan jelas menyatakan bahwa ini berarti kesepakatan yang dicapai hanya bersifat Amaliyah dan tidak menyentuh masalah Aqidah.³²

3. Syarat dan Rukun Waris

Untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.³³ Ada 3 rukun dalam mewarisi :

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati. Para ulama membedakan tiga cara kematian yaitu kematian nyata, kematian menurut keputusan hakim, dan kematian menurut penilaian. “Kematian yang sesungguhnya” berarti hilangnya nyawa manusia, baik kematian tersebut disaksikan melalui eksperimen maupun bukti.
- b. *Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang . Ahli waris harus hidup efektif sampai tahun, atau setelah meninggalnya pewaris yang ditentukan oleh hakim, meskipun hak waris itu hanya untuk waktu yang singkat.
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Mengetahui sebab mengikat ahli waris dan si pewaris, seperti garis keturunan, perkawinan, kekerabatan, perwalian.

Tidak ada ahli waris sebab, warisan adalah penyerahan harta kepada orang lain atas dasar asava atau bagian dalam rahim jika salah satu dari hal tersebut hilang maka pewarisan tidak akan terjadi.

4. Mawani al irs (Penghalang Waris)

- a. Perbedaan agama

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perbedaan agama atau adanya perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris merupakan salah satu dari beberapa kendala dalam melakukan pewarisan, hal ini didasari oleh adanya agama syariah dan perbedaan penerapan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak ada hak saling mewarisi antara orang Islam dan orang kafir (non-Muslim). Umat Islam

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 115

³³ Ibid, hlm.28

tidak mewarisi harta benda non-Muslim dan sebaliknya tentu saja. Rasulullah SAW berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: “Orang Muslim tidak memberikan hak waris kepada orang kafir dan orang kafir tidak memberikan hak waris kepada orang Muslim.

Menurut hukum Islam, jika agama ahli waris berbeda, hal ini menimbulkan hambatan dalam pewarisan, sehingga orang yang tidak beriman (non-Muslim) tidak dapat mewarisi harta seorang Muslim, dan sebaliknya, seorang Muslim dapat mewarisi harta seorang Muslim. tidak melakukan itu juga bukan seorang Muslim.

Dasar hukum berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (H.R. Mutafaq ‘alaih)

b. Perbudakan Sejak masuknya Islam

Perbudakan sudah dikehendaki untuk dihapuskan, namun kenyataannya perbudakan ini sudah meluas dan sulit untuk dihapuskan. Karena isu ini, perbudakan muncul dalam pembahasan hukum Islam pada tahun secara bahasa perbudakan berarti budak atau lemah. Perbudakan, sebaliknya, sebagaimana diungkapkan dalam istilah tersebut, memiliki makna kelemahan dalam mengendalikan seseorang akibat ketidakpercayaan. Shari menghukum orang dengan cara ini bukan karena tidak beriman kepada Tuhan, dan bukan juga karena masih anak kecil (yang belum dewasa) atau tidak cakap seperti anak-anak, melainkan karena tidak menerima segala perbuatannya orang gila.

Al-Quran menyatakan bahwa remaja kurang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan hak milik.

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, kerana ada dalil yang kuat dari Rasulullah SAW yaitu:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)

Artinya: “Tidak berhak si pembunuh mendapatkan sautupun dari harta warisan”. (HR. Nasa’i)

Dari hadis tersebut diketahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang menimbulkan hambatan dalam pewarisan. Akan tetapi, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa ada beberapa kategori pembunuhan dan tidak semua pembunuhan dapat membatalkan hukum waris:

Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Pembunuhan yang *haq* dan tidak berdosa

Kategori pembunuhan yang sah dan tidak bersalah meliputi pembunuhan dalam perang, pejabat *Kishosh* (penegak hukum), pembunuhan untuk mempertahankan harta benda, nyawa, dan kehormatan.³⁴

2) Pembunuhan yang *haq* berdosa

Yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak *haq* dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja dan pembunuhan sengaja.³⁵

d. Berlainan Negara

Perbedaan negara dapat dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan Negara jika telah memenuhi 3 kriteria yaitu :

- 1) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- 2) Kepala Negara yang berbeda.
- 3) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.³⁶

³⁴ Noor arfah, *Kewarisan isteri beda agama (Analisis hukum islam terhadap putusan MA.NO.16 K/AG/2010)*, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2014. hlm 52.

³⁵ Noor arfah, hlm. 53.

³⁶ Noor arfah, hlm. 58.

B. Ketentuan Agama dalam Hukum Waris

1. Ketentuan Hukum Waris berbasis Agama menurut ulama' fiqh

Konsep agama dalam hukum waris menempati posisi yang penting karena menentukan sah tidaknya warisan dalam hukum Islam. Para fuqaha' menentukan keabsahan warisan jika sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berikut beberapa pendapat ulama tentang agama sebagai syarat keabsahan warisan. Apabila ahli waris yang menganut agama lain masuk Islam beberapa waktu setelah pewaris meninggal dunia dan harta warisan tidak dibagikan, maka ahli waris yang baru masuk Islam tetap dikecualikan dari warisan sebab, hukum waris timbul atas dasar meninggalnya pewaris bukan pada awal pembagian properti. Faktanya, pewaris masih seorang non-Muslim (kafir) pada saat kematiannya. Jadi, berbeda agama.³⁷

Sebagaimana diketahui, orang murtad sama sekali tidak mendapat warisan dari orang lain, juga tidak mendapat warisan menurut Jumhur. Hartanya menjadi *Fa'i* dan diberikan kepada *Baitul Mal*. Abu Hanifah mengatakan, kekayaan yang diperoleh pada masa Islam bisa diwariskan. Oleh karena itu, menjadi warisan bagi umat Islam. Harta yang diperoleh setelah murtad menjadi *Fa'i Baitul Mal* Sebab, jika diwariskan oleh ahli waris, maka bagi umat Islam menjadi warisan non-Muslim, dan itu tidak diperbolehkan.³⁸

Sedangkan bagi wanita murtad, hartanya hanya milik ahli warisnya. Karena dia tidak dibunuh karena murtad. Namun ia diwajibkan bertaubat dan dihukum hingga masuk Islam atau meninggal dunia. Kemurtadan bagi perempuan tidak dianggap sebagai kematian, dan tidak seperti laki-laki, Islam tidak serta merta mengakui hak-hak perempuan. Dia dibunuh setelah diminta bertaubat selama tiga hari, namun dia tidak bertaubat. Kemurtadannya tidak dianggap Islam. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai hak kepemilikan. Oleh karena itu, ahli waris tidak mempunyai hak atas apa yang diperolehnya selama murtad. Harta miliknya, termasuk harta yang tidak ada pemiliknya, sah menjadi milik *Baitul mal*.³⁹

³⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 79.

³⁸ Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatahu jilid 10*, Darul Fikr, Damaskas, Jakarta 2007, hlm 472

³⁹ *As-Siraajiyah* : hlm. 225 ; *al-Lubaab* : IV/197 ; *al-Mughnii* : VI /298-303 ; *kasysyaful Qinaa'* : IV/528.

Hukum waris berbasis agama menurut mazhab 4 mazhab Islam adalah sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Pendapat Abu Hanifah tentang kemungkinan menerima warisan dari ahli waris orang murtad melihat pendapat di atas, terlihat bahwa beliau tidak menggunakan semua cara, melainkan hanya beberapa cara saja, antara lain Imam Abu Hanifah yang menggunakan salinan Al-Qur'an dan Atzar (*Fatwa Ikhwanul Muslimin*).⁴⁰ Dalam mazhab Hanafi, hukum waris berbasis agama mempertimbangkan status *zāwīl arhām*, yaitu kerabat yang telah memerdekakan. Menurut Mazhab Hanafi, Allah SWT memberikan hak waris kepada *zāwīl arhām*, seperti yang tertera dalam surat al-Anfal ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Qs.Al-anfal.75)

Adapun menurut mazhab Hanafi aspek-aspek penghalang mendapat warisan yakni budak,berbeda agama, dan pembunuhan, yang dijelaskan dalam kitab Mabsut fi Syarhi Al-kafi:

وَالْأَسْبَابُ الَّتِي بِهَا يَحْرُمُ الْمِيرَاثُ ثَلَاثَةٌ الرَّقُّ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَمُبَاشَرَةُ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya : dan sebab-sebab yang menghalangi harta warisan ada 3 sebab, budak, berbeda agama, dan melakukan pembunuhan dengan tidak baik.

Mazhab Hanafi mengklasifikasikan pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama, dan perbedaan negara sebagai penghambat perolehan warisan perbudakan dianggap sebagai penghambat pewarisan, hal ini disebabkan karena harta yang dimiliki oleh adalah milik majikannya, sehingga apabila ia meninggal dunia maka

⁴⁰ Muhammad Hanif, *Skrripsi Studi analisis pemikiran Abu Hnifah tentang kebolehan menerima hara waris dari muwaris murtad*, Universuats Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2024, hlm. 28.

harta warisannya menjadi milik majikannya.⁴¹ Selain itu, Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan harus memperhatikan perbandingan besar kecilnya farḍ atau saham yang mereka terima masing-masing.

b) Mazhab Syafi'i

Perbedaan agama antara Muslim dan non-Muslim (kafir). Seorang muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya. Sebab-sebab tidak dapat diwariskannya adalah karena keluarga, perkawinan atau harta benda, baik orang kafir itu masuk Islam sebelum pembagian harta itu, dan berdasarkan hadits yang disepakati, orang kafir itu halbi atau tidak. Oleh Imam Bukhari dan Muslim.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴²

Artinya : Artinya: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak dapat mewarisi orang Islam.

Umat Islam juga tidak dapat mewarisi. Orang-orang yang tidak beriman dapat mewarisi satu sama lain, meskipun mereka berada di tempat dan negara yang berbeda, sebagaimana orang-orang bukan Yahudi dapat mewarisi dari orang Yahudi, orang Yahudi dari orang Kristen, dan sebaliknya. Karena mereka semua berada di bawah satu atap. Dengan kata lain, ini adalah ketidakpercayaan dan semuanya adalah satu agama. artinya, orang-orang kafir bisa dipersatukan oleh kekafirannya kepada Allah, meskipun mereka berbeda golongan. Sebagaimana difirmankan Allah SWT, perbedaan golongan kafir sama dengan perbedaan mazhab dalam Islam:

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membunuh, budak, dan beda agama termasuk penghalang untuk mendapatkan warisan, hal ini dijelaskan pada Syair dibawah ini:

⁴¹ Ardilyan Komla, *ASPEK-Aspek Penghalang Waris (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, Universitas Islam Negeri (UIN) MATARAM : 2020, hlm 43.

⁴² Abu al-Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqolaniy, *Fat ul Bārī*, jilid 12, hlm. 50, Maktabah Syamilah.

لا يرث القاتل من مقتوله ولو بحق، والقاتل من له دخل في القتل، ولو بوجه والرق مانع من الجانبين أي جانب الرقيق وجانب قريبه، فلا يرث ولا يورث. واختلاف الدين بالاسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر، لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

Artinya: Penghalangnya ada 3: membunuh, budak, dan berbeda agama, seperti pendapat dalam al-Rahbiyah: seorang terhalang mendapat warisan karena salah satu dari tiga hal, yaitu: budak, membunuh dan berbeda agama. Ketahuilah bahwa ragu itu tidak sama dengan yakin. Lalu pembunuh tidak berhak mewarisi korbannya, walaupun pembunuhan itu dilakukan atas dasar kebenaran.

Hukum waris berbasis agama menurut Mazhab Syafi'i mempertimbangkan syarat-syarat warisan, pengaruh agama, penggunaan Kompilasi hukum Islam, pengaruh Fiqih Syafi'i, dan penggunaan qaraabah al-rahimi dalam menentukan warisan.

c) Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali dan Syafi-i mengatakan bahwa boleh mewarisi kalau kafir dengan kafir kerana agama yang sama, walaupun cara sembah tuhan berbeda tapi dikira satu agama, sedangkan agama yahudi dan nasrani bisa terima harta waris kerana dikira agama yang sama. Ibnu laili mengatakan bahwa cara untuk mewarisi boleh mewaris diantara yahudi. Cara untuk mewarisi untuk orang yang murtad menurut pendapat 4 mazhab disepakati tidak bisa jadi ahli waris dan tidak ada khilaf, orang murtad tidak boleh jadi ahli waris dalam dua-dua agama walaupun kafir sendiri maupun Islam. Sedangkan kalau orang murtad kembali jadi Islam sebelum pembagian harta waris orang itu ada hak untuk jadi ahli waris seperti biasa, ada khilaf tentang murtad bagi lelaki yang jadi murtad dibunuh tatapi kalau perempuan cuman ditanggap.⁴³

d) Mazhab Maliki

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi

⁴³ Wahbah Juhailli, *a fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 Beirut: Dar al Fiqr, 2008, hal 263.

Hal ini paling mungkin terjadi karena terputusnya perwalian antara orang Islam dan orang kafir, dan dari situ diperhitungkan oleh hukum Mesir. Kaum Maliki mengatakan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang kafir jika agamanya berbeda dengan Yudaisme dan Kristen. Orang Yahudi tidak mendapat warisan dari orang Nasrani, dan orang Nasrani tidak mendapat warisan dari orang Yahudi karena keduanya berbeda agama dan orang musyrik pun tidak mewarisi darinya, sesuai dengan pengertian umum hadis.⁴⁴

Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa umat Islam boleh mewarisi warisan orang kafir, namun orang kafir tidak bisa mewarisi warisan umat Islam. Mereka mengklaim bahwa Islam adalah agama yang lebih tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi dari Islam. Pendapat ini diriwayatkan oleh Mu'azz bin Jabal. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yang berdasarkan pada dokumen hadis yang jelas sehingga mewakili pendapat mayoritas ulama. Selain itu, ide dasar dari pewarisan adalah untuk saling membantu dan mendukung, hal yang tidak dapat terjadi antara orang yang berbeda agama.⁴⁵

C. Sistem Hukum Waris di Patani (Thailand Selatan)

Sistem pembagian harta waris di Patani ada tiga sistem yang pertama pembagian harta menurut hukum negara yang digunakan untuk seluruh rakyat Thailand, yang kedua adalah pembagian harta waris menurut syariah Islam yang digunakan oleh rakyat muslim dan yang ketiga adalah hukum adat yang digunakan oleh rakyat agama Buddha. Tiga sistem tersebut digunakan sesuai agama. Sistem pembagian harta menurut hukum negara memiliki kekuasaan 100% dalam transaksi, jual beli dan lain-lain sedangkan hukum adat atau hukum syariah Islam tidak memiliki hak sepenuhnya.

Patani adalah satu provinsi dalam 4 provinsi yang mayoritas muslim, undang-undang syariah Islam di setujui oleh pemerintah semenjak tahun 1945 bahwa rakyat yang beragama Islam termasuk tentang waris dan lain-lainnya. Hukum negara di tetapkan oleh pemerintah yang digunakan dalam negara

⁴⁴ Wahbah Juhailli, *a fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 8 Beirut: Dar al Fiqr, 2008, hal 262.

⁴⁵ M.Ali As-Shabuni, *Hukum kewarisan menurut Al-Quran dan Al-Sunnah*, Al-Mawaris Fi Syariati al-Islamiyah, Jakarata, hlm 55.

Thailand. Hukum adat adalah hukum yang menggunakan dalam agama Buddha, orang Buddha kebanyakan menggunakan hukum adat dalam pembgain harta waris. Sistem pembagian harta di thailand ada 3 hukum sebagai berikut.

1. Sistem pembagian harta menurut hukum negara

Pembagian harta waris dalam kitab undang-undang negara Thailand dalam hal pembagian harta waris antara ahli waris yang sah dalam berbagai ordo dan tingkatan dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 1629, Pasal 1630 dan Pasal 1631 sebagai berikut :

- a) Pasal 1629 hanya terdapat enam golongan ahli waris yang sah dan sesuai dengan pasal 1630 ayat 2 setiap golongan berhak menerima warisan⁴⁶ berikut adalah :

- (1) Keturunan (anak yang sah dalam undang-undang, anak yang menyutui undang-undang, anak angkat)⁴⁷
- (2) Ayah atau ibu (yang menyutui undang-undang)
- (3) Saudara laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu yang sama
- (4) Saudara kandung dari ayah atau ibu yang sama
- (5) Kakek dan nenek
- (6) Uncle atau aunty

Pasangan yang masih hidup juga merupakan ahli waris yang sah berdasarkan penerapan ketentuan khusus pasal 1635

- b) Pasal 1630 selama masih ada ahli waris yang masih hidup atau mempunyai ahli waris yang tidak terputus, tergantung kepadanya menurut urutan tertentu yang ditentukan dalam pasal 1629 para ahli waris menurut urutan kebawah tidak mempunyai hak untuk waris orang yang meninggal, ketentuan-ketentuan ayat sebelumnya tidak berlaku dalam hal-hal yang tertentu dimana siapa di antara penerus yang masih hidup atau mempunyai penerus tergantung kasusnya dan siapa orang tuanya yang masih hidup, dalam hal ini ayah, ibu berhak menerima bagiannya seolah-olah mereka adalah anak ahli waris

⁴⁶Sataporn Limmanee, *Kode Hukum Sipil dan komersial dan Pidana amandemen 2016*, hlm 417

⁴⁷ Sataporn Limmanee, *Kode Hukum Sipil dan komersial dan Pidana amandemen 2016*, hlm 418.

- c) Pasal 1631 antara keturunan yang berbeda tingkatan hanya anak-anak pemilik harta waris yang darajat terdekatnyalah yang berhak menerima warisan, hak keturunan pada tingkata berikutnya hanya dapat mewarisi berdasarkan haknya dalam menerima warisan
- d) Pasal 1632 sampai Pasal 1634, terkait dengan pembagian kepada relatif, Pasal 1632 tunduk pada Pasal alinea, Pembagian akhir kekerabatan harta waris para ahli waris yang sah menurut urutan adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian 1 bab ini
- e) Pasal 1633 para ahli waris yang sah sedarajat dalam kedudukan tertentu yang ditentukan dalam pasal 1629 berhak menerima bagian yang sama, apabila dalam sesuatu golongan hanya terdapat seorang ahli waris yang sah, maka ahli waris yang sah itu berhak menerima seluruh bagiannya
- f) Pasal 1634 antara keturun yang menerima waris sebagai gantinya dalam pembagian garis menurut ketentuan pasal 2, pasal 4 bagian warisan diterima sebagai berikut :
 - 1.1 Jika terdapat keturunan yang berbeda tingkatannya anak pewaris yang ada hanya golongan terdekat yang berhak menerima warisan keturunan dari tingkat berikutnya akan melakukannya dapat menerima warisan hanya berdasarkan hak mewaris saja
 - 1.2 Keturunan dalam satu golongan mendapat bagian yang sama
 - 1.3 Apabila dalam satu golongan hanya ada satu orang keturunan maka keturunan itu berhak atas seluruh bagian
- g) Pasal 1635 sampai pasal 1638 ,terkait dengan pembagian harta kepada pasangan⁴⁸
- h) Pasal 1635 kedudukan dan pembagian pasangan yang masih hidup ada dalam warisan orang yang meninggal biarlah sebagai berikut :
 - 1.1. Apabila menurut pasal 1629 ayat (1) Ada ahli waris yang masih hidup atau ada ahli waris pengganti, tergantung kasusnya pasangan yang masih hidup mempunyai hak untuk menerima bagian yang sama seolah-olah dia adalah anak ahli waris

⁴⁸ Bunruam Thimchan direktor jaksa umum saranan tingkat pengacara, hlm 414.

1.2. Jika ada ahli waris menurut pasal 1629 ayat (3) dan ahli waris tersebut masih hidup atau memiliki ahli waris pengganti, atau jika tidak ada ahli waris berdasarkan pasal 1629 ayat (1) tetapi ada ahli waris sesuai dengan pasal 1629 ayat (2) tergantung pada kasusnya

Pasangan yang masih hidup berhak atas setengah dari warisan

1.3 Jika ada ahli waris sesuai dengan pasal 1629 ayat (4) atau ayat (6) dan ahli waris masih hidup atau memiliki ahli waris pengganti atau memiliki ahli waris bagian ayat (5) tergantung pada kasusnya pasangan yang masih hidup memiliki hak diwariskan dua bagian dalam tiga bagian

1.4 Jika tidak ada ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 1629 pasangan yang masih hidup berhak atas semua warisannya

- i) Pasal 1636 jika ahli waris memiliki istri yang sah sebelum berlakukannya undang-undang perdata dan niaga bayak masih hidup⁴⁹, semua istri tersebut bersama-sama berhak atas warisan secara berurutan kelas dan pembagiannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1635 tetapi di antara mereka sendiri masing-masing istri yang lebih muda berhak atas setengah dari warisan yang harus dimiliki oleh istri kerajaan
- j) Pasal 1637 Jika salah satu pasangan yang masih hidup adalah penerima manfaat dari kontrak asuransi jiwa pasangan tersebut berhak atas jumlah total yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi, tetapi jumlah premi hanya harus sesuai dengan jumlah yang terbukti lebih tinggi dari jumlah yang akan dibayarkan oleh pewaris sebagai premi asuransi sesuai dengan pendapatan atau status mereka biasanya untuk membayar ganti rugi asli pasangan lain atau harta perkawinan tergantung pada kasusnya, namun jumlah premi yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan di atas tidak boleh melebihi jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi.
- k) Pasal 1638 ketika kedua pasangan menikah telah menginvestasikan uang dalam kontrak dan kontrak tersebut kedua belah pihak harus menerima pembayaran tahunan saat mereka masih hidup bersama-sama dan ketika

⁴⁹ Bunruam Thimchan direktor jaksa umum saranan tingkat pengacara, hlm 415.

salah satu pihak meninggal pihak yang masih hidup masih mereka pihak yang masih hidup harus bayar kembali uang asli dari yang lain atau harta perkawinan tergantung pada akhirnya, tetapi setelah menggunakan uang asli atau harta perkawinan yang digunakan untuk investi tersebut uang yang harus diganti dengan jumlah yang akan diminta oleh pembayar tahunan tambahan khusus sehingga pembayar dapat terus membayar uang tahunan kepada pasangan yang masih hidup

- l) Pasal 1639 sampai Pasal 1645⁵⁰, pasal terkait dengan warisan yang saling menggantikan, pasal 1639 jika seseorang yang akan menjadi ahli waris berdasarkan 1629 ayat (1,3,4,6) ahli waris mengambil alih jika salah satu ahli waris meninggal dunia atau disingkirkan dari warisan yang sama ahli waris penerusnya akan mengambil ahli dan hanya bagian individu yang akan menggantikannya sampai akhir keturunannya
- m) Pasal 1640 apabila seseorang dianggap meninggal dunia sesuai dengan pasal 62 KUHP ini warisan harus diganti
- n) Pasal 1641 jika ada orang yang akan menjadi ahli waris berdasarkan pasal ayat (2) atau (5) meninggal dunia atau disingkirkan dari warisan sebelum kematian ahli waris jika ahli waris dalam urutan yang sama masih hidup semua bagian hanya diberikan kepada ahli waris tersebut penggantian tidak boleh dilanjutkan
- o) Pasal 1642 pengembalian warisan hanya berlaku selama ahli waris yang sah
- p) Pasal 1643 hak untuk mewarisi hanya dapat diberikan kepada ahli waris bagi penerus langsung orang yang tidak memiliki hak jadi tidak ada hak
- q) Pasal 1644 orang yang tidak tahu akan mewarisi hanya jika memiliki hak penuh atas warisan
- r) Pasal 1645 setiap orang yang melepaskan warisan dari orang melepaskan diri dari orang lain untuk mengambil ahli waris orang lain

⁵⁰ Bunruam Thimchan direktor jaksa umum saranan tingkat pengacara, *Konstitusi dari kerajaan thailand era budha 2017*, hlm 416.

- s) Pasal 1646-1649, pasal ini terkait dengan surat wasiat, pasal 1646 siapa pun dapat menyatakan dengan wasiat memberikan wasiat atas harta bendanya sebdiri atau dalam hal lain yang akan menjadi hukum pada saat dia meninggal dunia
- t) Pasal 1647 menyatakan niat untuk mati dapat dilakukan dengan perintah terakhir yang ditetapkan dalam surat wasiat
- u) Pasal 1648 surat wasiat harus dibuat sesuai dengan format yang ditentukan

Dalam kategori 2 dari karekteristik ini “orang-orang anaj mengatur jalannya

- v) Pasal 1649 wali amanat yang ditetapkan oleh pewaris memiliki wewenang dan tugas untuk mengatur pemakaman pewaris kecuali jika pewaris memiliki selain itu selipkan secara khusus untuk ditangani jika pewaris tidak ditunjuk sebagai pengurus pemakaman atau jika ahli waris tidak ditunjuk sebagai pengurus pemakaman manajer piala, orang yang menerima warisan dengan wasiat atau dengan hak yang paling sah adalah otoritas dan wajib mengatur pemakaman kecuali jika dianggap perlu oleh pengadilan untuk menunjuk orang lain untuk melakukan, atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan
- w) Pasal 1650 biaya yang timbul dari hutang kepada siapapun dalam pengaturan pemkaman harus dipanggil sesauai dengan hak istimewa yang ditentukan menurut pasal 253 ayat(2)

Jika pengaturan pemakaman tertunda dengan cara apapun orang yang berwewenang sesuai dengan bagian sebelumnya menyisihkan jumlah yang wajar dari aset warisan untuk tujuan tersebut, salah satu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan banding kepengadilan jika mereka tidak setuju dengan jumlah tersebut, dalam hal apapun biaya atau uang yang disisihkan yang terkait dengan pengaturan pemakaman hanya boleh disisihkan dalam jumlah yang sesuai dengan status perkumpulan pewaris tetapi tidak boleh mengurangi hak-hak kreditur pewaris

- x) Pasal 1651 di bawah ketentuan karakteristik 4 yaitu :

1.1 Apabila berdasarkan ketentuan surat wasiat seseorang berhak atas seluruh harta benda pewaris atau sebagian kecil atau sisa harta warisan yang tidak terpisah secara khusus dari warisan, orang tersebut disebut penerima wasiat umum dan memiliki hak dan kewajibannya yang sama dengan ahli waris yang sah

1.2 Berdasarkan ketentuan surat wasiat, seseorang memiliki hak untuk memperoleh properti tertentu yang secara khusus atau terpisah dari warisan orang tersebut disebut sebagai penerima surat wasiat khusus dan hanya memiliki hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan properti tersebut.

2. Sistem pembagian harta menurut hukum Syariah Islam

Sejak pengadilan kehakiman memisahkan diri dari departemen kehakiman pada tahun sistem sejak tahun 543 pengadilan kehakiman belum memiliki panduan hukum keluarga dan warisan Islam yang dimiliki oleh lembaga. Kantor pengadilan kehakiman yang bertanggung jawab untuk mempromosikan pekerjaan peradilan dan akademik untuk mendukung dan memfasilitasi serta meningkatkan pertimbangan yang nyaman, cepat, dan efisien dengan warisan Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman, yang telah digunakan hingga saat ini selama lebih dari 70 tahun perlu ditingkatkan menjadi lebih lengkap

Kitab ini diterbitkan kali yang kedua untuk memperbarui dan menyiapkan panduan bagi pengadilan dan pejabat yang bertugas di provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan satu, pembagian harta waris dalam kitab “Panduan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keluarga dan warisan (versi Pengadilan 2011)” atau คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม ๒๕๕๔), dalam undang-undang tersebut terdapat pada ayat 426, ayat 427, ayat 428, ayat 429 dan ayat 430 sebagai berikut :

a. Menurut ayat 426 pembagian harta waris jadi ketika ada 3 jenis :

1) Pemilik harta (Pewaris)

2) Harta

3) Orang menerima harta (Ahli waris)⁵¹

- b. ayat 427 “Pemilik harta” yang dimaksud orang yang meninggal dalam keadaan punya harta
- c. ayat 428 “Harta” yang dimaksud segala harta benda yang diwariskan kepada ahli waris menurut hukum tidak termasuk harta yang sudah diwakafkan oleh almarhum atau mengalihkan hak milik kepada orang lain dengan cara menghibahkan, menjual, menukarkan, atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan perubahan harta benda menurut undang-undang
- d. ayat 429 yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mempunyai hak atas harta peninggalan orang yang meninggal ada 3 jenis
 - 1) Ahli waris yang sah
 - 2) Pewaris bahkan organisasi yang bukan badan hukum
 - 3) Organisasi Negara ⁵²
- e. ayat 430 yang dimaksud dengan organisasi Negara adalah organisasi negara islam yang bertugas menghimpun pendapatan negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan negara yang mempunyai sistem pengelolaan pendapatan atau kekayaan nrgara itu yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang disebut “baitulmal” atau nama lainnya. Organisasi-organisasi negara mempunyai semacam hak untuk menerima sisa dari ahli waris yang sah atau dari penerima manfaat atau dari beberapa jenis ahli waris yang sah dan pewaris tergantung keadaannya dalam hal tidak ada ahli waris jenis kedua atau menerima seluruhnya jika tidak ada ahli.

Dalam hal tidak ada organisasi negara yang demikian warisan milik organisasi negara diberikan kepada ahli waris salah satu jenis yang bukan suami-isteri ahli waris menurut bagian asli yang diterima ahli waris dari pembagian putaran pertama, salah satu tipe ahli waris tersebut memberikan warisan kepada ahli waris golongan ketiga atau kedua umat islam pada

⁵¹ Panduan Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang keluarga dan warisan (Versi Pengadilan), hlm 98.

⁵² Panduan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keluarga dan warisan (versi Pengadilan), hlm 98.

umumnya dengan membayar kesejahteraan atau sesuatu yang ebrmanfaat bagi umat islam dalam hal tidak ada ahli waris ketiga.

3. Sistem pembagian harta menurut Hukum Adat

Hukum adat yang digunakan dalam agama Buddha di Thailand, orang agama Buddha ada satu adat yang digunakan dalam sistem pembagian harta waris yaitu cara pembagian yang beda dengan hukum waris yang lain, cara pembagian harta waris yaitu anak, cucu, atau siapa yang paling dekat dengan pewaris akan dapatkan harta lebih banyak dari orang lain, ada beberapa kasus yang dilakukan di Thailand, dan kebanyakan orang tua dibagikan harta sebeblum meninggal.

D. Ahli waris

Ahli waris dalam kitab ini disebutkan 3 golongan, yaitu golongan pertama yang sah untuk jadi ahli waris orang yang bukan dilarang untuk menerima warisan, golongan kedua adalah golongan ahli waris yang diterima atas *Asabah* yaitu keturunan laki-laki sepanjang garis keturunan, dan golongan terakhir adalah golongan yang bukan 1 atau 2 dan bukan garis keturunan yang dekat

1. Menurut ayat 431 “ahli waris” yang bermaksud orang yang ada hubungan dengan orang meninggal atau ada hubungan⁵³ darah ada 3 jenis yang berikut:

a) Ahli waris golongan 1

(1) Ayat 435 Ahli waris 1 yang dimaksud dengan satu jenis ahli waris yang lazimnya mewarisi secara proporsional dan disebutkan dalam undang-undang sebagai berikut:

1.1 Suami atau istri

1.2 Ayah

1.3 Ibu

1.4 Putri

1.5 Cucu perempuan dan keturunan perempuan

1.6 Kakak perempuan atau adik perempuan bersama ayan dan ibu

1.7 Kakak perempuan atau adik perempuan bersama ayah

1.8 Kakak atau adik yang berbagi ibu yang sama

⁵³ Panduan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keluarga dan warisan (versi Pengadilan), hlm 99.

1.9 Kakek

1.10 Nenek

- b) Ayat 436 Suami mempunyai hak atas harta waris sebagai berikut:
 - (1) Menerima salah satu dari dua bagian harta warisan dalam hal ahli waris tidak mempunyai anak dan keturunan laki-laki
 - (2) Menerima seperempat bagian warisan dalam hal ahli waris mempunyai anak atau keturunan laki-laki
- c) Ayat 437 Isteri mempunyai hak atas harta waris sebagai berikut:
 - (1) Menerima salah satu dari empat bagian harta warisan dalam hal ahli waris tidak mempunyai anak dan keturunan laki-laki
 - (2) Menerima sedelapan bagian warisan dalam hal ahli waris mempunyai anak atau keturunan laki-laki
- d) Ayat 438 menurut ayat 435, ayat 445, ayat 446, ayat 448, ayat 451 dan ayat 453 yang bermaksud kakek dan bagian keatasnya
- e) Ayat 439 kakek adalah keturunan langsung dari ayah atau ibu yang perempuan hingga berakhirnya garis yang tidak terpisahkan antara ahli waris keturunan langsung yang berjenis kelamin laki-laki dan diantara ahli waris dan orang tersebut yang dimaksud dengan laki-laki keturunan langsung dari ahli waris dan orang tersebut oleh ibu atau keturunan langsung yang perempuan
- f) Ayat 440 “asabah” dalam undang-undang bermaksudnya
 - (1) Semua harta warisan dalam hal pemilik harta warisan mempunyai ahli waris
 - (2) Harta sisa dari penerimaan ahli waris jenis tertentu dalam hal pemilik warisan mempunyai ahli waris yang segolongan
- g) Ayat 441 ibu mempunyai hak atas harta waris sebagai berikut:
 - (1) Menerima seperenam dari harta waris dalam hal pemilik warisan mempunyai anak keturunan dari garis banyak orang
 - (2) Menerima sepertiga dari harta waris dalam hal pemilik warisan tidak mempunyai anak tidak ada keturunan dan tidak banyak saudara kandung

- (3) Menerima sepertiga dari harta warisa setelah dikurangi bagian pasangan yang ahli waris hanyalah ayah, ibu dan pasangan
- h) Ayat 442 anak perempuan berhak atas warisan sebagai berikut:
 - (1) Menerima salah satu dari dua bagian warisan hanya mempunyai satu orang anak perempuan
 - (2) Menerima dua pertiga bagian warisan dalam hal ahli waris mempunyai banyak anak perempuan
 - (3) Bagilah sisanya kepada putramu dalam hal ahli waris mempunyai anak laki-laki dengan menerima dalam bentuk satu bagian perwanita
- i) Ayat 443 bentuk dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan dalam ketentuan alam ini suatu bentuk waris yang menetapkan bahwa setiap penerima perempuan separuh dari setiap laki-laki
- j) Ayat 444 ketentuan laki-laki yang perempuan berhak atas harta warisa sebagai berikut:
 - (1) Menerima salah satu dari dua bagian waris dalam hal pemilik warisan mempunyai ahli waris sejenis itu ahli waris tidak punya anak namun jika ahli waris jenis banyak maka mereka akan mendapat dua pertiga dari harta waris
 - (2) Menerima seperenam bagian dari harta waris dalam hal ahli waris mempunyai seorang anak perempuan dan laki-laki yang satu kelas dengan ahli waris jenis ini
 - (3) Sisanya dibagikan kepada laki-laki keturunan golongan bawah ini disusun secara berurutan dengan cara menerima berupa dua bagian jantan dan satu bagian betina dalam kasus dimana ada seseorang laki-laki yang juga laki-laki seperti itu dan jika yang terjadi adalah keturunan laki-laki sepertiga rendah dari ahli waris golongan ini ahli waris golongan ini tidak memenuhi kriteria pada

Contoh : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3818 tahun 2012 antara ibu Maesong Kari pemohon Tuan Daou Khadae pengunjuk rasa bahwa pada saat Tuan

jedo, almarhum meninggal dunia almarhum mempunyai anak cuman satu orang anak perempuan jadi separuh tanah itu menjadi milik putrinya separuh sisanya diberikan kepada saudara-saudari, ibu pak jedo, almarhum, serta pak hayee hasan, ayah yang berbeda pendapat.

Ahli waris golongan ini akan dikuncikan jika pemilik harta warisan mempunyai anak laki-laki atau ada keturunan laki-laki yang berada di lantai lebih tinggi dari almarhum dalam hal pemilik harta warisan mempunyai anak perempuan lebih dari seorang dan pemilik harta warisan tidak mempunyai keturunan garis keturunan laki-laki berasal dari tingkat yang sama dengan jenis ahli waris ini dan dibawahnya.

k) Ayat 445 anak-anak yang lebih tua atau adik-adik dengan orang tuanya mempunyai hak-hak waris sebagai berikut:

- (1) Menerima salah satu dari dua bagian warisan dalam hal ahli waris hanya mempunyai seorang ahli waris yang sejenis itu tetapi jika banyak orang tua dengan dua pertiga dari harta warisan (2) sisanya
- (2) Dibagikan kepada saudara laki-laki atau saudara tirinya dalam hal ahli waris mempunyai kakak laki-laki atau adik laki-laki bersama dengan orang tua dengan menerima berupa dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan
- (3) Menerima sisanya jika ahli waris mempunyai anak perempuan atau keturunan laki-laki yang perempuan namun jika pemilik harta warisan mempunyai ahli waris yang merupakan seorang kakek maka ahli waris jenis ini akan menerima warisan secara khusus untuk kakek dan saudara kandungnya dalam setiap hal dan jika ahli waris mempunyai ahli waris yang laki-laki atau keturunan laki-laki yang laki-laki sampai akhir garis keturunan atau ayah, maka ahli waris jenis ini hak akan cegah
 - a. Lebih dari satu kakak atau adik perempuan yang berbagi orang tua dan tidak mempunyai saudara laki-laki selain ayah
 - b. Kakak laki-laki satu saudara tiri

- c. Kakak perempuan atau adik perempuan dari ayah dan ibu yang dalam kondisi menjadi penerima sisa bersama anak perempuannya atau keturunan laki-laki yang berjenis kelamin perempuan sampai akhir garis
- d. Anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki sampai akhir garis keturunan
- e. Ayah

Ahli waris menurut alinea pertama akan dilarang menerima warisan oleh siapapun yang menjadi ahli waris menurut (a) sampai (e) dan jika pemilik harta warisan mempunyai ahli waris yang merupakan seorang kakek ahli waris tersebut akan menerimanya dalam bentuk khusus hanya untuk kakek dengan saudara kandung dalam semua kasus

- l) Pasal 447 saudara kandung hanya berbagai satu ibu baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak atas warisan sebagai berikut:

- (1) Menerima seperanam bagian dari harta warisan itu bersama-sama dan masing-masing orang menerima jumlah yang sama tapi kalau dalam hal itu ada kakak dan adik tinggal bersama ayah dan ibu dan saudara tiri berhak atas sisanya namun ketika dipecah ternyata tidak ada selebihnya ambillah yang apa yang diterima oleh saudara-saudari dan bagilah kepada saudara-saudari tersebut agar setiap orang mendapat bagian yang sama
- (2) Dirampas haknya oleh ayah, kakek, keturunan langsung dalam garis keturunan laki-laki, anak laki-laki, atau keturunan sampai akhir garis keturunan

- m) Pasal 448 ayah atau kakek mempunyai hak atas warisan sebagai berikut:

- (1) Menerima seperenam bagian dari harta waris mempunyai anak laki-laki atau keturunan laki-laki
- (2) Mendapat seperenam dari harta warisan dan sisanya dalam hal ahli waris mempunyai anak perempuan atau ahli waris garis laki-laki ke perempuan

- (3) Menerima jumlah sisanya dalam hal pemilik harta warisan tidak mempunyai anak dan keturunan laki-laki dalam kasus kakek jika ahli waris mempunyai saudara kandung apakah laki-laki atau perempuan terlepas dari apakah mereka orang tua bersama atau bersama-sama dan apakah mereka dilindungi haknya atau tidak ahli waris tersebut akan bergabung dengan saudara-saudara tersebut dengan cara yang istimewa untuk kakek dan saudara kandung dalam segala hal dan hak itu akan dikecualikan apabila harta warisan mempunyai ahli waris yang merupakan ayah atau keturunan langsung di garis laki-laki yang berada di garis bawah
- n) Pasal 449 yang dimaksud dengan penerimaan bersama antara kakek dan saudara kandung dalam bentuk khusus untuk kakek dan saudara kandung kakek pada ayat terakhir pasal 445, pasal 446, dan pasal 448 berarti penerimaan warisan oleh kedua ahli waris seperti dalam format berikut :
- (1) Dalam hal pemilik harta warisan tidak mempunyai ahli waris lain yang juga merupakan ahli waris satu jenis atau lainnya kakek berhak menerima sesuai dengan cara bagi hasil itulah yang paling bermanfaat bagi kakek dari cara berbagi berikut ini:
 - (2) Bagilah secara golongan antara kakek dan masing-masing saudara laki-laki sesuai dengan jumlah ahli waris dalam hal tersebut adalah semua laki-laki tapi kalau yang ada yang laki-laki perempuan setiap saudara perempuan berhak atas satu bagian tetapi bapak dan saudara laki-laki berhak atas dua bagian
 - (3) Kakek menerima sepertiga dari harta waris sisanya diberikan kepada saudara-saudari dan jika saudara ada banyak orang yang membagi di antara mereka sendiri
 - (4) Dalam hal pemilik harta waris mempunyai ahli waris lain juga ahli waris sejenis kakek berhak menerima sesuai dengan cara pembagiannya manfaat terbesar bagi kakek adalah dari cara berbagi berikut ini :

- (1) Bagilah sisa harta waris yang lain kepada kakek dan masing-masing saudara kandungnya dengan jumlah yang sama dan menurut pola ahli waris tersebut dalam hal ahli waris tersebut semuanya laki-laki tapi kalau yang ada laki-laki dan perempuan setiap saudari mendapat satu abgian namun kakek dan saudara laki-laki masing mempunyai dua hak Kakek menerima sepertiga
 - (2) Sisanya dari ahli waris lainnya dua bagian sisanya diberikan kepada saudara-saudara dan jika saudara banyak oarng maka dibagi di antara mereka sendiri
 - (3) Kakek akan menerima seperenam dari harta waris dan saudara-saudara menerima bagian mereka seperti sebelumnya kakak atau adik menurut alinea pertama hak ini mencakup saudara laki-laki dan peremupuan baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang apakah mereka mempnyai peran sebagai ayah atau tidak bersama ayah
- o) Ayat 450 yang dimaksud dengan “dibagi diantara mereka sendiri” adalah dibagi di antara para ahli waris tersebut setiap orang menerima bagian dibagikan jika mereka berjenis kelamin sama dan itu harus dibagi di antara laki-laki sebanyak dua porsi untuk setiap perempuan
 - p) Ayat 451 bentuk dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan bila kedua jenis kelamin berbeda atau ibu hanya dimiliki oleh satu ayah bagilah warisan menjadi sembilan bagian dengan memberikan tiga bagian kepada suami dua bagian diberikan kepada ibu dan sisanya dibagikan menjadi tiga bagian dua bagian diberikan kepada kakek dan memberikannya kepada kakak atau adik perepuan ayah dan ibu atau berbagai hanya satu bagian dengan ayahnya
 - q) Ayat 452 Dalam hal ahli waris mempunyai beberapa ahli waris yaitu suami, ibu, kakak laki-laki, atau saudara tiri dan banyak saudara laki-laki atau perempuan berbagi ibu yang sama bagilah warisan menjadi enam bagian, kemudian berikan tiga porsi kepada suami pewaris satu bagian ibu

sisanya dibagi rata kepada semua saudara laki-laki atau perempuan tersebut

- r) Ayat 453 Nenek menurut pasal 445 mempunyai hak atas warisan dengan menerima seperenam dari harta warisan apabila warisan tersebut tidak mempunyai ahli waris sebagai seorang ibu

Nenek merupakan keturunan langsung dari garis ayah maka hanyalah akan dicegah oleh ayah, ibu atau keturunan langsung garis ayah laki-laki atau perempuan atau garis ibu perempuan yang lebih dekat dengan ahli waris, nenek yang merupakan keturunan langsung dari ibu kecuali haknya oleh ibu atau keturunan tersebut yang berbeda dikelas yang lebih dekat dengan pewaris, jika ada banyak nenek-nenek seperti itu dikelas yang sama, maka mereka harus dibagi antara mereka sendiri.

b) Ahli waris golongan 2

Ahli waris golongan 2 adalah golongan ahli waris yang diterima atas Asabah yaitu keturunan laki-laki sepanjang garis keturunan dan orang yang frasanya

- (1) Ayat 454 yang dimaksud dengan “pewaris golongan kedua” adalah golongan ahli waris yang diterima atas Asabah yaitu keturunan laki-laki sepanjang garis keturunan dan orang yang frasanya menurut pasal 58 ahli waris atau ibu ahli waris dalam ahli warisnya adalah orang yang menurut undang-undang dianggap orang yang tidak memiliki ayah, yang dimaksud dengan menerima Asabah adalah menerima sisa harta warisan menurut ayat 440 dan ayat 445 ahli waris menurut ayat 545 dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Tipe diri adalah ahli waris laki-laki yang tidak dipisahkan antara pewaris dan ahli waris oleh ahli waris perempuan yang terbagai menurut hubungan keturunan darah dengan ahli waris menjadi empat golongan
- b. Kelompok keturunan ahli waris meliputi ayah kakek dan keturunan langsung ahli waris sampai garis keturunan mereka yang berbeda

diperingkat teratas dianggap lebih dekat daripada mereka yang berada di peringkat teratas.

Contoh : Pengadilan Provinsi Pattani perkara perdata nomor 864/2548 tahun 2005 antara ibu siti hawo adae sebagai Penggugat dan Tuan Abdullah hawe tergugat memutuskan bahwa anak dari anak ahli waris berhak menerima harta waris pewaris bahkan ayahnya sendiri yang merupakan anak dari ahli waris akan meninggal terlebih dahulu sebelum ahli warisnya.

a. Kelompok keturunan ayah pewaris meliputi :

- 1) Saudara laki-laki atau saudara tiri
- 2) Kakak laki-laki atau saudara tiri satu ayah
- 3) Anak laki-laki dari a)
- 4) Anak laki-laki dari b)
- 5) Anak laki-laki dari c)
- 6) Anak laki-laki dari d)
- 7) Orang yang pangkatnya di bawah (e) dan (f) bergantian secara berurutan sampai akhir baris

b. Keturunan kakek atau dari keturunan yang berbeda pada urutan keturunan tertinggi dari ahli waris yaitu:

- 1) Saudara laki-laki atau saudara satu ayah dengan 2 ibu
- 2) Kakak laki-laki atau saudara tiri dari pihak ayah
- 3) Anak laki-laki dari orang a)
- 4) Anak laki-laki dari orang b)
- 5) Orang-orang peringkat di bawah c) dan d) bergantian secara berurutan
- 6) Kakak laki-laki atau saudara tiri dari kakek
- 7) Kakak laki-laki atau saudara tiri dari ayah kakek
- 8) Anak laki-laki dari orang f)
- 9) Anak laki-laki dari orang g)
- 10) Orang yang berperingkat lebih rendah dari h) dan i)

11) Kakak laki-laki atau adik laki-laki yang berbagai kedua orang tua dan hanya ayah urutan yang ada di sampai akhir garis

12) anak laki-laki dari seorang yang tinggal (1) bergantian antara ayah dan ibu bersama hanya menurut urutan tinggi kerabat, suksese, ahli waris dalam hubungan keturunan darah dengan ahli waris sampai akhir

Pada (1) mereka yang berada pada urutan pertama akan dikecualikan dari hak ahli waris pada urutan terakhir dan mereka yang memiliki waris hubungan dengan kerabat darah harta waris lebih dekat dibandingkan hak-hak ahli waris dari golongan yang sama aats garis kerabat lebih jauh.

Pada (2) jenis harta benda yang disebabkan oleh orang lain dan menjadi tanggung jawab orang lain yaitu ahli waris perempuan yang semula menjadi ahli waris satu jenis tetapi dijadikan ahli waris jenis kedua oleh ahli waris laki-laki yang sejenis dan dua jenis ahli waris bersama ada anak perempuan dan cucu perempuan yang lahir dari laki-laki keturunan laki-laki yang jadi perempuan berada pada peringkat terendah di akhir baris kakak atau perempuan dari ayah kakak perempuan atau adik perempuan bersama ayah.

Pada (3) jenis dibuat oleh orang lain namun tidak bersama-sama dengan yang lain yaitu ahli waris perempuan yang semula ahli waris jenis 1 tetapi dijadikan ahli waris jenis 2 oleh ahli waris yang berjenis kelamin sama dan ahli waris itu adalah ahli waris jenis kedua hanya satu sisi termasuk kakak atau adik perempuan bergabung dengan orang tua atau bersama ayah dalam hal selain ahli waris dengan demikian ahli waris yang masih memiliki seorang putri cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang perempuan sampai akhir garis.

(2) Ayat 456 setiap orang yang berada di dua sisi pada waktu yang sama yang keduanya termasuk jenis yang berbeda maka orang itu dapat mewaris di kedua sisi bagian secara bersamaan ahli waris menurut pasal 455 (ii) dapat

berupa ahli waris yang jenis 1 dan jenis 2 dan dapat mewaris keduanya merupakan pewaris jenis 1 dan jenis 2 dan sekaligus dalam hal terdapat beberapa ahli waris jenis 2 dalam satu jenis dan tingkat kerabat yang sama maka masing-masing ahli waris tersebut mendapat bagian yang sama dari harta warisan.

c) Ahli waris golongan 3

Ahli waris golongan 3 adalah golongan yang bukan garis ahli waris terdekat tapi anak yang lahir dari anak-nak laki pewaris dari keluarga terakhir dan keturunan penerus

(1) Ayat 457 dimaksud dengan “ahli waris golongan ketiga”

(2) Ayat 458 Ahli waris golongan ketiga ahli waris yang tidak dianggap sebagai kerabat dekat ahli waris dan merupakan pewaris kesepuluh garis keturunan tersebut berasal dari keturunan satu dan dua yang memiliki 4 kelompok berikut:

Kelompok keturunan meliputi keturunan dari keturunan ahli waris sampai garis keturunan terakhir dan seterusnya dari cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki pemilik garis keturunan terakhir. Kelompok keturunan meliputi keturunan langsung yang bukan merupakan keturunan jenis atau apapun sampai akhir baris.

- a. Kelompok saudara yang meliputi anak-anak perempuan dari laki-laki atau laki-laki keturunan putri saudara laki-laki adik laki-laki sampai akhir baris keturunan dari kakak atau adik perempuan dari ayah dan ibu yang sama atau bersama ayah atau bersama ibu sampai akhir baris.
- b. Kelompok paman termasuk kakak laki-laki atau adik laki-laki dari ayah dan ibu yang sama putri dari kakak ayah, adik laki-laki atau adik perempuan ayah, kakak perempuan atau adik perempuan ibu, kakak atau adik perempuan kakek, kakak atau adik perempuan nenek, kakak atau adik perempuan kakek, adik perempuan nenek dan kakak perempuan, adik perempuan keturunan langsung sampai akhir garis keturunan.

Ahli waris golongan ketiga mewarisi menggantikan ahli waris golongan kedua atau golongan pertama tergantung keadaannya dari

mana ahli waris golongan ketiga itu turun atau naik dan ahli waris golongan ketiga yang dekat dengan ahli waris golongan kedua atau satu hanya golongan terbanyak yang berhak menerima warisan kecuali tiga jenis ahli waris yang paling dekat dengan ahli waris tersebut namun jika mereka berada pada tingkat kedekatan yang sama maka mereka akan mempunyai hak yang sama dan jika hanya ada satu ahli waris yang sah maka ia akan menerima harta tersebut sendirian.

E. Perbandingan Hukum waris Islam dengan Hukum waris perdata (menurut undang-undang Thailand)

Islam tidak mengingkari pembuatan wasiyah atau wasiat jika wasiyah tersebut tidak melanggar hukum Islam, misalnya saja dalam hal pewarisan Islam tidak memperbolehkan pemilik properti untuk membuat wasiat dan mewariskan harta warisan kepada ahli waris atau siapapun lebih dari sepertiga dari total besarnya warisan setelah pelunasan utang, karena wasiyat adalah sesuatu yang wajib diamalkan.

Oleh karena itu, apapun wasiyahnya, baik lisan maupun tulisan, harus jelas dan wajib disaksikan minimal 2 orang, agar tidak menimbulkan keragu-raguan atau keraguan diantara mereka yang terlibat dalam Wasiat itu adalah tindakan hukum. yang telah diterima oleh hukum Islam, padahal bertentangan dengan prinsip yaitu menurut prinsip itu akan berhasil perbuatan hukum hanya dapat dilakukan ketika seseorang masih hidup.⁵⁴ Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak dapat dilakukan perbuatan hukum tidak bisa lagi berbuat apa-apa terhadap harta bendanya Sebab seluruh hartanya sudah berpindah ke ahli warisnya.

Menurut KUH Perdata dan Komersial (Thailand) Surat wasiat adalah suatu perintah atau perbuatan hukum yang didalamnya pemilik suatu harta menyatakan niatnya, menentukan tunjangan kematian mengenai berbagai harta. yang mulai berlaku menurut hukum setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁵

⁵⁴ Bancong bin Kasan, 2004

⁵⁵ Udornsak suwannanom, 2005

F. Perbandingan ahli waris antara ketentuan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum komersial (menurut undang-undang Thailand)

Pewaris menurut hukum Islam wajib penting untuk memiliki kecerdasan yang lengkap. Raih status keagamaan dengan tekad dan secara sukarela dan sebagai orang bebas Ini adalah kondisi dan dianggap sebagai prinsip. Oleh karena itu, hal terpenting dalam penegakan agama adalah membuat surat wasiat bagi orang yang sakit jiwa, orang gila, atau orang yang pingsan atau koma. dan menjadi orang mabuk yang tidak berniat membuat dirinya mabuk ,Oleh karena itu, dianggap tidak dapat digunakan dan dibuatnya wasiat oleh anak di bawah umur yang telah mempunyai rasa tanggung jawab atau *Mumayyiz*.⁵⁶ Menurut imam Malik, Imam hambali dan Imam Syafi-i berkata mereka bisa membuat surat wasiat karena surat wasiat tersebut tidak serta merta menghilangkan hak miliknya pada saat itu, begitu pula surat wasiat itu membuat menyebabkan dia menerima pahala setelahnya dia telah meninggal dunia.

Ada pedoman dalam membuat wasiat bagi anak di bawah umur dan memang demikian Diterima oleh Umar bin Khattab, dibuktikan dengan sebuah hadis yang menyatakan: “Sesungguhnya ada seorang anak laki-laki yang hendak meninggal di Madinah Ketika pewaris sahnya berada di Sama (Suriah), kisahnya diceritakan kepadanya.

Umar bin Khattab Dan dia ditanya jika ada seorang anak yang akan meninggal, bolehkah dia membuat surat wasiat? Umar jawab : Biarkan dia membuat surat wasiat. Jadi anak itu melakukannya Ia pun membuat wasiat dengan seorang sumur bernama Bo Jajma dan ahli warisnya dia menjual sumur itu dengan harga tiga puluh ribu.” Abu Bakar meriwayatkan lebih lanjut: Anak laki-laki itu berusia sepuluh atau dua belas tahun dan sedang melakukan hal itu Kehendak Yang Terpaksa Oleh karena itu dianggap tidak dapat digunakan.

Adapun dalam KUH Perdata disebutkan bahwa pewaris harus mempunyai kompetensi yang lengkap sebagaimana dipersyaratkan Hukum yang pewarisnya

⁵⁶ Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah usia 7 tahun yang sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak.

mungkin masih di bawah umur orang yang tidak kompeten Orang gila atau orang yang pura-pura tidak kompeten dijelaskan sebagai berikut :

1. Anak di bawah umur membuat wasiat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang Pasal 25 disebutkan bahwa anak di bawah umur boleh membuat wasiat.

Surat wasiat dapat dibuat ketika seseorang berumur lima belas tahun dan KUH Perdata Pasal 1703 menyatakan demikian surat wasiat yang dibuat oleh seseorang yang belum berumur lima belas tahun hasilnya batal.⁵⁷

2. Orang-orang yang tidak mampu membuat wasiat, KUHP, Pasal 1704 alinea pertama, lihat saja bahwa orang yang diperintahkan oleh pengadilan tidak mampu melakukannya jika wasiat dibuat maka dianggap batal.
3. Orang gila membuat wasiat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang, Pasal 1704 ayat dua, mengatur hal itu surat wasiat yang dibuat oleh seseorang yang dinyatakan gila. Namun pengadilan belum mengeluarkan perintah untuk membuatnya tidak kompeten terbuang hanya jika terbukti pada saat itu orang yang membuat surat wasiat itu gila undang-undang hanya mengatur tentang pembuatan surat wasiat. Jika terbukti orang tersebut gila membuat surat wasiat sambil gila oleh karena itu, itu adalah pada ayat satu adalah tidak sah dan bagian ini merupakan ketentuan khusus dari prinsip dalam pasal 30 dan jika ada gejala sebentar sembuh dan sebentar gila lagi telah membuat wasiat, sedangkan pikirannya normal, maka wasiat itu sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1654 ayat satu yang menyatakan bahwa Kemampuan orang tersebut Keputusan untuk membuat wasiat hanya boleh dipertimbangkan pada saat pembuatan hanya wasiat.
4. Orang maya tidak sanggup membuat wasiat menurut KUH Perdata dan Dagang Pasal 34. Orang maya tidak kompeten, tidak mampu bertindak anda dapat melakukannya sendiri, tetapi anda harus melakukannya hal itu dapat dilakukan dengan persetujuan wali terlebih dahulu.

Terlihat bahwa kedua undang-undang tersebut konsisten. Atau dapat disimpulkan bahwa pewaris harus mempunyai kemampuan untuk memiliki

⁵⁷ MENARA : *Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)*, Thailand : 2021, hlm 41

kecerdasan yang lengkap yang dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan oleh pengadilan sebagai orang yang tidak cakap atau orang yang pura-pura tidak cakap surat wasiat itu muncul. Surat wasiat itu dianggap tidak sah. Selain mendapat persetujuan terlebih dahulu dari walinya, hal itu bisa dilakukan surat wasiat dapat dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 177/2528 surat wasiat itu dibuat dalam keadaan ahli warisnya berakal sehat dan mampu dapat menyatakan niat untuk membuat wasiat Bahkan orang yang pura-pura tidak kompeten pun tidak mampu menangani tugas-tugas tertentu. Hanya bisa melakukannya sendiri, membuat wasiat adalah urusan pribadi yang harus diungkapkan oleh diri Anda sendiri dan wali yang memberikannya persetujuan diberikan oleh karena itu surat wasiat itu sah secara hukum.

Untuk perbedaan keduanya hukum ini untuk menentukan umur atau orang yang boleh membuat wasiat menurut hukum Islam. Remaja yang sensitif Apakah anda bertanggung jawab atau anda termasuk orang yang beriman? Madzhab Maliki, Madzhab Hambali dan salah satu pandangan Imam Syafi'i ada berpendapat bahwa mereka bisa membuat surat wasiat Karena wasiatnya tidak menyebabkan kepemilikannya berhenti pada saat itu juga dan kemauan juga menyebabkan dia menerima pahala setelah kematiannya menurut Hukum Perdata dan Hukum Dagang harus berusia 15 tahun untuk dapat membuat surat wasiat.

G. Perbandingan pewaris antara ketentuan Islam dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum komersail (menurut undang-undang Thailand)

Menurut hukum Islam, dinyatakan bahwa ada dua jenis pewaris dalam Islam. adalah penerima yang tepat. Penerima yang tidak ditentukan Setiap jenis mempunyai syarat-syarat tertentu, terutama syarat-syarat pewaris tertentu haruslah orang yang dapat memegang hak-haknya selama orang tersebut melakukan pekerjaan Orang yang membuat surat wasiat itu meninggal Tidak boleh melanggar prinsip agama penerima manfaatnya pasti spesifik. dan pewarisnya harus sudah ada termasuk membuat surat wasiat untuk restorasi Masjid, baik untuk pembangunan dan perbaikan atau untuk

pemeliharaan masjid, sebanding dengan perbuatan. Buatlah surat wasiat kepada penerima manfaat tertentu.

Tentu saja termasuk sekolah dan rumah sakit wisatawan itu juga termasuk dalam arti masjid karena memang demikian berbuat baiklah dan anggaplah bahwa hal-hal tersebut juga ada dan dianggap sah. Kondisi penerima manfaat yang tidak ditentukan membuat wasiat kepada penerima manfaat yang tidak ditentukan, seperti memberi kepada satu lembaga dari sekian banyak lembaga atau disumbangkan kepada fakir miskin, akademisi, masjid dan sekolah, dan lain-lain, di anggap sah dengan syarat tidak menyebabkannya membuat surat wasiat kepada pihak yang bertindak berbuat jahat atau Melakukan sesuatu yang makruh, maka berbuatlah

Akan membangun tempat ibadah bagi umat yang berbeda agama atau untuk menciptakan suasana yang menyenangkan Itu akan membuang-buang waktu dan menimbulkan pemborosan manfaat dan menyebabkan kerugian dalam pelaksanaan hal-hal yang wajib, sehingga membuat wasiat itu tidak sah atau batal menurutnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang mengatur bahwa suatu surat wasiat harus memuat: Orang yang menerima surat wasiat telah ditentukan seperti yang ditentukan dalam KUH Perdata dan Dagang Pasal 1706 yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat adalah batal. Jika pewaris ditunjuk dengan syarat itu Biarkan pewaris melepaskan hartanya sendiri atas kemauannya kepada pewaris, atau menunjuk orang yang tidak dapat dipastikan identitasnya sebagai penerima wasiat. atau menentukan properti yang diwariskan dengan wasiat yang jelas, hal itu akan membuat peraturan tersebut menjadi tidak sah.

Terlihat kedua undang-undang ini konsisten, yaitu pembuatnya surat wasiat itu pasti harus mengidentifikasi pewaris tertentu. dan harus mempunyai identitas Perbedaananya menurut undang-undang Thai ada kriteria menjadi pewaris berdasarkan kemampuan pewaris tipe penerima wasiat dan orang dilarang menerima warisan menurut wasiat.⁵⁸

⁵⁸ MENARA : *Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)*, , hlm 43.

H. Ketentuan Hukum Waris berbasis Agama menurut beberapa negara di Asia Tenggara

Hukum waris di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh agama Islam, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Hukum waris Islam di Indonesia, misalnya, berlaku bagi WNI keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, Bumi Putera, atau Indonesia asli yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Tentang hukum waris berbasis agama di Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

Pertama, pengaruh Islam : Hukum waris di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh agama Islam, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Hukum waris Islam di Indonesia, misalnya, berlaku bagi WNI keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, Bumi Putera, atau Indonesia Asli yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang beragama Islam. Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

Kedua, ketentuan Waris Islam: Hukum waris Islam di Asia Tenggara memiliki beberapa ketentuan yang berbeda-beda. Misalnya, di Pakistan dan Bangladesh, hukum waris cucu yatim dapat diterima dengan cara wasiat wajibah atau ahli waris pengganti. Di Indonesia, hukum waris Islam juga memungkinkan wasiat wajibah, tetapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat.

Ketiga, Perbedaan Waris Syi'ah: Hukum waris Syi'ah juga memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya, jika hanya ada seorang anak perempuan, maka anak perempuan ini akan menghalangi semua kerabat yang ada. Sistem waris Syi'ah juga memungkinkan memberikan harta waris dengan cara wasiat, baik kepada ahli waris atau bukan ahli waris, sebanyak sepertiga, tanpa harus meminta persetujuan ahli waris yang ada.

Keempat, Pengaruh Tradisi dan Budaya: Hukum waris di Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya setempat. Misalnya, dalam sistem waris Islam, perbedaan pemahaman dan pendapat para ulama seringkali menjadi kendala

dalam memutuskan sengketa waris Islam. Oleh karena itu, penyeragaman acuan kitab fiqh dibuat pada tahun 1991 untuk memperjelas hukum waris Islam.

Kelima, Perkembangan Hukum Waris: Perkembangan hukum waris di Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik. Misalnya, dalam beberapa dekade terakhir, kaum Muslim di Asia Tenggara telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Perubahan ini telah mempengaruhi cara masyarakat Asia Tenggara memahami dan menerapkan hukum waris Islam.

1. Ketentuan Hukum Waris berbasis Agama di Indonesia

Berdasarkan perkembangan sejarah Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sistem hukum pluralistik. Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa sistem hukum yang masing-masing mengacu pada sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat sehingga disebut pluralistik.⁵⁹ Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga bidang, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Barat, dan hukum waris Adat Ketiga hukum ini dibedakan dengan Hukum Waris Islam atau disebut Fara'id. Dalam ilmu ini diatur secara lengkap segala hal yang berkaitan dengan pewarisan termasuk cara penghitungannya sedangkan hukum adat pewarisan adalah tata cara pembagian warisan menurut hukum adat yang berlaku.

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting dari hukum keluarga Islam dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan separuh dari ilmu pengetahuan umat manusia mempelajari hukum waris Islam berarti mempelajari separuh ilmu pengetahuan orang yang pernah hidup dan terus hidup dalam masyarakat Islam, sejak awal Islam hingga Abad Pertengahan, awal zaman modern, masa kini, dan masa depan.⁶⁰

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional, kompilasi hukum Islam yang mengatur

⁵⁹ Meydina Dwi Aripia, *Perbandingan pengaturan pembelian waris pada ahli waris non muslim di Indonesia dan Malaysia*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro :2019, hlm. 885.

⁶⁰ Anderson, J.N.D.(1994). *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

masalah hukum perdata atau keluarga Islam ada di Indonesia, namun perlu diingat bahwa Indonesia bukanlah negara Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 3 UUD 1945. Amandemen ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara republik dan negara yang diperintah aturan hukum.

Sehingga bila terjadi putusnya perkawinan karena kematian maka akan terjadi pewarisan yang dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 830 sampai 1130, dalam uraian isi Pasal demi Pasal tidak terlihat persyaratan mewaris karena perbedaan agama. Dapat disimpulkan apabila terjadi pewarisan tidak melihat agama dari ahli warisnya. Sehingga semua memperoleh harta waris karena dilindungi *Legitime Portie* (Pasal 913 KUH Perdata).

Karena pembagian warisan tidak diatur secara individual atau seragam di Indonesia, maka ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia Non-Muslim dapat menerapkan ketentuan hukum adat dan hukum Barat (hukum perdata) karena KUH Perdata merupakan peraturan pemerintah Belanda, maka peraturan tersebut tidak mengandung unsur agama. Selain Indonesia, Malaysia juga mengatur tentang kemauan yang dipaksakan mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam, dan masyarakatnya menganut paham wajib wasiat melalui ajaran yang berlandaskan ideologi Syafi'i.⁶¹

Di Indonesia, pembagian harta warisan tidak diatur secara tersendiri atau seragam, sehingga ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia Non-Muslim boleh menerapkan ketentuan hukum adat dan hukum Barat (hukum perdata) KUH Perdata merupakan Peraturan Pemerintah Belanda yang tidak mengandung unsur agama hal ini jelas antara lain disebabkan karena PP tidak memuat persyaratan hukum mengenai agama bagi non-Muslim, permohonan warisan diajukan ke pengadilan setempat (Pasal 25(2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pembagian Hukum Waris di Indonesia Menurut Pasal 852 Ayat 2 KUH Perdata, seseorang berhak mewarisi berdasarkan kedudukannya dalam keluarga

⁶¹ Meydina Dwi Aripthia, *Perbandingan pengaturan pembagian waris pada ahli waris non muslim di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 885.

ahli waris. Orang dalam posisi untuk diberikan hak waris, hak itu adalah haknya sendiri dan tidak menggantikan hak orang lain, dan setiap ahli waris mendapat bagian yang sama

Pasal 852 (2) : *“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.”*

Dalam ketentuan BW ditetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang disebut sebagai hak mutlak (*legitieme portie*) Golongan I meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anakanak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama Golongan II meliputi anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu, orang tua (ayah dan ibu) serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan.(Suparman, 2005) Golongan III meliputi kakek dan nenek si pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

2. Ketentuan Hukum Waris berbasis Agama di Malaysia

Hukum waris di Malaysia berbasis pada hukum Islam, yang diterapkan secara luas di masyarakat. Malaysia adalah negara federal dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga hukum waris Islam menjadi dasar hukum yang dominan. Hukum waris Islam di Malaysia didasarkan pada Al-Quran, hadits, dan Kompilasi Hukum Islam, serta interpretasi ulama Islam. Dalam hukum waris Islam di Malaysia, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti anak, cucu, saudara, dan kerabat yang lebih dekat. Kewarisan di Malaysia tidak memiliki pengaturan tertulis yang spesifik, sehingga hukum waris Islam menjadi acuan utama. Kewarisan di Malaysia juga dipengaruhi oleh yurisprudensi dan putusan pengadilan, seperti dalam Putusan Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS di Indonesia, yang memutuskan bahwa ahli waris non-Muslim dapat menerima wasiat wajibah,

walaupun hal ini bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam.⁶²

Dalam praktiknya, hukum waris Islam di Malaysia juga dipengaruhi oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002, yang memberikan wewenang kepada Lembaga Majlis Agama Islam Melaka untuk mengatur pembagian harta warisan jika tidak ada ahli waris. Selain itu, Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia juga mempengaruhi hukum waris Islam, seperti dalam Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Negeri Selangor.

Dalam keseluruhan, hukum waris berbasis agama di Malaysia didasarkan pada hukum Islam dan dipengaruhi oleh yurisprudensi, putusan pengadilan, dan undang-undang yang terkait, Malaysia mengatur mengenai pembagian orang yang beragama selain Islam dalam Distribution Act 1958 jo (Amendment) Act 1997, pengaturan nya sebanyak 10 Pasal. Pasal 2 yang mengatakan: *“Tidak ada dalam undang-undang ini berlaku untuk harta milik seseorang yang beragama Islam dan mempengaruhi peraturan hukum Islam..”*

Kewarisan dalam hal Pembagian waris dilihat dari agama Dalam Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997 Tidak diatur perbedaan agama mempengaruhi kewarisan, karena dari Pasal 1 sampai dengan 10 tidak ditemukan persyaratan mewaris harus seagama, hanya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa ketentuan ini bukan untuk yang beragama Islam.

3. Ketentuan Hukum Waris berbasis Agama di Brunei Darussalam

Hukum waris di Brunei Darussalam berbasis pada hukum Islam dan adat setempat. Sejarah hukum waris di Brunei Darussalam dimulai dengan adanya Kesultanan Brunei yang kuat dan memiliki otoritas di seluruh pulau Borneo dan beberapa bagian pulau-pulau Sulu dan Philipina. Namun, dengan kedatangan beberapa Negara asing, seperti Inggris, berdampak pada perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam di Brunei. Pada masa pemerintahan Sultan Hasan (1605-

⁶² Meydina Dwi Aripia, *Perbandingan pengaturan pemberian waris pada ahli waris non muslim di Indoensia dan Malaysia*, hlm.892.

1619 M), Kesultanan Brunei membuat aturan hukum Islam yang dipergunakan pada waktu itu, yang kemudian diqanunkan dengan nama Hukum Kanun Brunei. Aturan hukum Islam tersebut kemudian disempurnakan oleh pemimpin setelahnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat.⁶³

Pada tahun 1911, Undang-Undang "*Muhammadan's Law Enactment*" Nomor 1 Tahun 1911 M. dikeluarkan, yang khusus mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam. Selanjutnya, pada tahun 1913, peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian dikeluarkan, yang dikenal dengan "*Muhammadan's Marriage and Devorce Enactment*" Nomor 2 Tahun 1913. Pada tahun 1955, dibentuk Undang-Undang Majelis agama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, yang memuat penyatuan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Undang-undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77, yang hanya mengatur persolan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.

Dalam praktiknya, hukum waris di Brunei Darussalam dipengaruhi oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002, yang memberikan wewenang kepada Lembaga Majlis Agama Islam Melaka untuk mengatur pembagian harta warisan jika tidak ada ahli waris. Selain itu, Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Malaysia juga mempengaruhi hukum waris Islam, seperti dalam Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syara' di Negeri Selangor.

Dalam keseluruhan, hukum waris di Brunei Darussalam didasarkan pada hukum Islam dan adat setempat, serta dipengaruhi oleh yurisprudensi, putusan pengadilan, dan undang-undang yang terkait.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushl Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 34-35.

BAB III

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BERBASIS AGAMA TERHADAP MASYARKAT PATANI (THAILAND SELATAN)

A. Data Demografi, Sosial Budaya, Agama di Patani (Thailand Selatan)

1. Data demografi Patani (Selatan Thailand)

Patani adalah salah satu dari empat provinsi di Thailand dengan mayoritas (80%) penduduk Muslim. Nama Patani berasal dari dua kata Melayu dalam dialek lokal: "Pata" ("pantai") dan "Ni" ("ini"). Salah satu provinsi baru yang muncul dari awal negara bagian Patani, struktur demografinya mirip dengan provinsi mayoritas Melayu-Muslim lainnya seperti Narathiwat (Menara), Yala (Jala), Satun (Satun), dan Songkhla (Sengola) tidak ada perbedaan besar antara prefektur.

Al-Fatani berasal dari bahasa Arab *Fathoni* (فَ طَانِي) yang berarti kebijaksanaan atau kehati-hatian, karena merupakan tempat lahirnya banyak ulama dan berbagai kalangan ulama di negeri Melayu (Jawi). Banyak juga orang-orang yang menjadi ahli tafsir Al-Qur'an, penulis kitab-kitab berbahasa Arab dan Melayu, serta guru-guru di negara-negara Arab, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Fattani, sehingga orang Arab menyebut mereka sebagai suku Fattani ditelepon Portico Mekah disebut Fattani Halo. Rakyat Patani sekarang berjumlah Rakyat Patani di Selatan Thailand sekarang jumlah penduduk sekitar 641,187 orang, dengan mayoritas beragama Islam (80%).

Awalnya, Patani adalah kerajaan Melayu-Muslim yang berdaulat dengan kesultanan dan konstitusinya sendiri. Patani adalah bagian dari "Negara Melayu". Namun pada pertengahan abad ke-19, Patani menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam. Pada tahun 1826 penaklukan Siam atas Patani diakui oleh Inggris. Dalam upaya memperkuat posisinya di Patani, pemerintah Siam menerapkan Undang-Undang Tesapiban pada tahun 1902. Akibatnya sistem pemerintahan Kesultanan Malaya dihapuska dengan Perjanjian Bangkok tahun 1909, Patani diakui oleh Inggris sebagai bagian dari koloni Siam, meskipun ada keinginan dari penduduk asli Melayu Patani. Sejak runtuhnya Kesultanan Melayu Patani, masyarakat Melayu-Pattani berada dalam kondisi tertekan dan melemah.

Menurut laporan W.A.R., Mr.Wood, konsul Inggris di Songkhla, mengatakan bahwa masyarakat Melayu adalah korban dari buruknya tata kelola pemerintah. Justru karena dorongan inilah kekacauan kerap terjadi di Patani. Pada tahun 1923, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, mantan raja Melayu Patani, memimpin gerakan pembebasan dengan dukungan pejuang Turki. Sentimen anti-Siam semakin menguat ketika pemerintahan Pibul Songgram (1939-1944) berupaya mengintegrasikan minoritas Melayu ke dalam masyarakat Siam melalui UU Rataniyom. Partisipasi Siam dalam Perang Dunia II di pihak Jepang memberikan harapan bagi warga Patani Malaysia untuk membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Siam.

Tengku Mahmud Mahideen, putra mantan raja Melayu Patani dan perwira senior di Brigade 136, mengajukan proposal kepada penguasa Inggris di India untuk menduduki Patani dan sekitarnya serta menguasai dengan Malaya. Usulan Tengku Mahmud sejalan dengan usulan Kantor Kolonial Inggris untuk menyelidiki situasi di negara-negara Kulaist dari perspektif keamanan pasca perang di Malaya. Harapan ini semakin meluas ketika Sekutu menerima prinsip penentuan nasib sendiri (right to self-determination) dalam San Francisco Accords bulan April 1945 dalam upaya membebaskan wilayah jajahan dari belenggu kolonialisme. Dengan semangat tersebut, pada tanggal 1 November 1945, sekelompok pemimpin Patani Melayu yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalal, mantan wakil wilayah Narathiwat, memprakarsai perjanjian dengan pemerintah Inggris dengan tujuan memberikannya kepada empat wilayah selatan.mengajukan petisi.

Siam telah yakin akan terbebas dari kekuasaan pemerintah Siam dan dianeksasi ke Semenanjung Malaya. Namun, setelah Perang Pasifik berakhir, pandangan Inggris terhadap Siam berubah. Keamanan kolonial dan kepentingan Inggris di Asia Tenggara menjadi perhatian utama pemerintah Inggris dalam perundingan dengan Siam dan Patani. Pemerintah Inggris membutuhkan kerja sama Siam untuk mendapatkan pasokan beras yang dibutuhkan negara jajahannya. Yang tidak kalah penting, pemerintah Inggris perlu menyesuaikan undang-undangnya terhadap Siam dengan tuntutan Amerika Serikat, yang ingin

mendirikan wilayah Siam seperti pada tahun 1941. Kebangkitan komunis di Asia Tenggara, khususnya di Malaya pada tahun 1948, menjadi faktor pertimbangan Inggris dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Inggris melihat Siam sebagai benteng untuk melawan ancaman Komunis Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah Inggris ingin memastikan Siam tetap stabil dan memberikan keunggulan bagi bangsa Barat dalam bersaing dengan negara-negara komunis. Pemerintah Inggris memerlukan kerja sama dengan pemerintah Siam untuk menghentikan aktivitas terorisme komunis di perbatasan Malaysia-Siam. Secara kebetulan, pemerintah Siam berjanji akan melakukan reformasi di Patani untuk mengatasi permasalahan masyarakat Melayu. Oleh karena itu, isu Pattani yang awalnya dianggap suatu hal yang di kesampingkan namun kembali mengemuka, kemungkinan besar akan mempererat hubungan dengan Siam. Setelah Konferensi Songkhla pada awal Januari 1949, otoritas Inggris di Malaya, atas permintaan pihak Siam, memulai tindakan melawan para pemimpin perjuangan Patani. Tengku Mahmud Mahideen ditindas dan Haji Surun dijatuhi hukuman penjara. Sepeninggal Tengku Mahmud Mahideen dan Haji Srun pada tahun 1954, gerakan politik di Patani melemah.

2. Sosial Budaya

Sosial budaya Patani memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari budaya lain di Thailand sebagai berikut :

- a. Kearifan Lokal, masyarakat Patani memiliki nilai-nilai budaya yang kental, seperti *Falgali* (saling membantu), *Fantene* (saling memberi), *Faisayang* (saling menyayangi), *Faisiling* (saling mengingatkan), *Fasigaro* (kebersamaan), *Fadelele* (menyertakan), *Fabuleta* (saling membantu jika kematian), dan *Fabinofa* (saling membantu jika menikah).
- b. Solidaritas Sosial, Masyarakat Patani sangat memperhatikan kesetiakawanan sosial dalam segala lini aktivitas hidupnya. Solidaritas ini tercermin dalam berbagai bentuk bantuan dan kebersamaan dalam masyarakat.
- c. Budaya Melayu, Patani memiliki budaya Melayu yang dominan, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Budaya Melayu ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk adat istiadat, bahasa, dan tradisi.

- d. Konflik dengan Pemerintah Thai, Patani telah mengalami konflik dengan pemerintah Thai sejak lama, yang berawal dari campur tangan pemerintah Thai dalam urusan kultural dan agama. Konflik ini telah berlangsung lama dan masih terjadi hingga sekarang.
- e. Identitas Sosial, Masyarakat Patani memiliki identitas sosial yang kuat dan ingin mempertahankan budaya dan agama mereka. Mereka juga ingin mempertahankan otonomi daerah agar dapat mempertahankan identitas Melayu.
- f. Pengaruh Nasionalisme Thai, Nasionalisme Thai telah mempengaruhi budaya Patani, terutama dalam hal budaya dan adat istiadat. Hal ini telah menyebabkan beberapa konflik antara masyarakat Patani dengan pemerintah Thai.

Dengan demikian, sosial budaya Patani memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari budaya lain di Thailand, termasuk budaya Melayu yang dominan, solidaritas sosial, konflik dengan pemerintah Thai, dan perjuangan untuk kemerdekaan.

3. Agama

Mengingat pentingnya peran pemuka agama dan penyelenggara urusan Islam dalam mempersatu umat, maka hal ini dapat membawa situasi yang lebih baik dan stabil pada tahun 1945 Masehi. Setelah mendapat respon baik dari umat Islam, pemerintah pusat mengesahkan undang-undang ini dan menunjuk pejabat Dewan Agama Islam yang berwenang di wilayah terkait di Thailand selatan, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun.⁶⁴

Islam adalah agama *Rahmatar lil Alamin*, tidak ada yang dipaksa untuk menerimanya, dan dapat memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia di bumi, termasuk masyarakat Thailand yang minoritas Muslim. Islam tampaknya menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara, karena Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah agama utama, namun Thailand tidak, meskipun masih

⁶⁴ Mr.Irfan Buenae, *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis agama islam wilayah pattani(selatan Thailand)*, hlm39.

menjadi bagian dari Asia Tenggara.⁶⁵ Islam digunakan di Thailand hampir identik dengan Kerajaan Patani yang didirikan sekitar abad ke-14 atau ke-15. Hal ini didasarkan pada tulisan Tom Pillet dan Chen Ho, yang mengunjungi daerah tersebut antara tahun 1404 dan 1433.

Menurut Hikayat Patani, kehadiran Islam di Thailand diawali dengan berdirinya Kerajaan Melayu Patani yang berpusat di kota Mahligai dan Phya Tu Kerab Mahayana memerintah Kota Mahligai terlalu pedalaman dan sulit dikunjungi oleh para pedagang,

Oleh karena itu, Paya Tu putra Kelab Mahayana memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaannya ke kota bernama Patani terletak di desa tua Grisek, desa ini merupakan pelabuhan Kerajaan Lankasuka.⁶⁶

Menurut Hikayat Patani, pada akhir abad ke-16 Syekh Said dan muridnya Abdul Mu'min tiba dari Minangkabau, disusul Syekh Fakih Safi al-Din mereka semua memainkan peran yang sangat penting dalam Kesultanan Pattani misalnya Safi al-Din yang mendorong raja untuk membangun masjid istana dan akhirnya diangkat menjadi penasihat Sultan Muzaffar Shah, khususnya dalam urusan keagamaan.

Pada pertengahan abad ke-17, banyak ulama yang datang ke Patani, antara lain Said Abdullah dari Yerusalem melalui Terengganu, Haji Abdul al-Rahman dari Jawa, Fakih Abdul al-Manan (dari Minangkabau) dari Kedah, dan Sheh Abdul al-Manan dari Kedah. Pak Kadir berasal dari Pasai mereka berupaya menyebarkan Islam lebih jauh di kalangan masyarakat Patani.⁶⁷ Namun akibat perebutan kekuasaan dengan Kerajaan Siam pada tahun 1785 M, Kerajaan Patani hancur.

Sejak tahun itu dan seterusnya, masyarakat Melayu Patani menjadi alamat yang tidak beralasan dan bahkan bermusuhan hak asasi manusia sebagai komunitas Melayu di Patani dianggap oleh pemerintah Thailand Siam terlibat dalam kegiatan anti-pemerintah, dengan alasan bahwa: *Pertama*, orang Melayu di

⁶⁵ Bayu Mitra Adhyatama Kusuma, Masyarakat Muslim Thailand dan Psikologi Kebijakan Asimilasi Budaya, (Jurnal Hisbah, Vol. 13, No. 1 Juni 2016). hlm 111.

⁶⁶ Saifullah, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm 84.

⁶⁷ Mr. Rusnan Che-ma, *Sejarah Dakwah Islam Masa Raja Phaya Tu Nakpa di Pattani Selatan Thailand*, (Skripsi), (Semarang: UIN Walisongo, 2015). hlm 49

Patani Mereka dianggap pendatang daripada penduduk lokal *Kedua*, warga Melayu wajib berbicara bahasa Thailand dan dilarang berbicara bahasa Melayu. *Ketiga*, orang Melayu yang memakai helm dianggap teroris.⁶⁸ *Keempat*, mereka dianiaya oleh tentara Thailand meskipun mereka tidak dapat membuktikan kesalahan orang yang mereka penindasan (kejahatan terorganisir).

Setelah runtuhnya Negara Pattani dan dikalahkan oleh Kerajaan Thailand, Negara Pattani menjadi satu wilayah kesatuan di Thailand selatan pada tahun 1785. Sejak itu, banyak konflik terjadi antara masyarakat dan pemerintah Thailand, termasuk ketegangan agama, kesenjangan sosial, dan diskriminasi. Konflik-konflik tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan agama, tradisi, dan nasionalisme yang jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Melayu Patani.⁶⁹ Artinya agama, tradisi, budaya, dan nasionalisme Islam telah mengakar kuat dalam jiwa Melayu menjadi orang Pattani, sulit dan sangat bertentangan dengan budaya dan nasionalisme Buddha Thailand.

Selain itu, ini juga tentang kesejahteraan minoritas muslim di Patani dan mayoritas Buddha di Thailand, yang sangat tidak adil dan selalu mengabaikan minoritas, terutama Patani Malaysia. *Kedua*, adanya kebijakan pemerintah Thailand yang secara ekonomi, politik, dan sosial budaya melakukan diskriminasi terhadap komunitas muslim Melayu Patani di Thailand selatan. Awalnya, Pattani adalah kerajaan Melayu-Islam yang berdaulat dengan kesultanan dan institusinya sendiri. Patani adalah bagian dari 'negara Melayu'.

Namun, kota ini menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam pada pertengahan abad ke-19. Kehadiran Islam di Patani diawali dengan kedatangan Syekh Said, seorang misionaris dari Pasai, yang berhasil menyembuhkan raja Patani yang sakit parah bernama Paya Tu Nakpa, Paya Tu Nakpa (1486-1530) adalah seorang penganut Buddha, namun kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Ismail Shah.

⁶⁸ Jatuhnya Pattani ke tangan Siam (Thailand) pada tahun 1785 dan kerajaan Pattani tunduk oleh kerajaan Siam melalui peperangan, sejak saat itulah Pattani berada di bawah pemerintahan Siam. Diikuti dengan perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909, menjadi awal bagi kesengsaraan orang Melayu Islam Pattani yang membawa kepada berakhirnya pemerintahan raja-raja Melayu Pattani.

⁶⁹ Wira Tahe, *Perjuangan Politik Haji Sulong di Patani Thailand (1947-1954)*, (Skripsi), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010). hlm 71

Kesultanan Patani mencapai perkembangan pesat setelah menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Malaka. Kesultanan Patani kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Khususnya bagi pedagang asal Tiongkok dan India. Kejayaan Pattani berakhir dengan kekalahan dari Kerajaan Siam dan Bangkok. peninggalan sejarah Patani berupa batu nisan yang disebut Batu Aceh melambangkan kedekatannya dengan Samudera Pasai.⁷⁰ berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang Kerajaan Patani yang mempengaruhi politik Islam di Thailand pada saat itu, dan judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kerajaan Patani terhadap Politik Islam” di Abad ke-20.

B. Pembagian Hukum Waris berbasis Agama di Patani (Thailand Selatan)

Negara Thailand memiliki 3 hukum yang digunakan untuk pembagian harta waris yaitu *Pertama* hukum negara, hukum negara sebagai regulasi yang ditetapkan oleh negara, *Kedua* hukum syariah Islam yang digunakan oleh orang muslim dan yang *ketiga* hukum adat yang biasa digunakan oleh masyarakat Buddha. Hukum negara memiliki kuasa 100% dalam transaksi warisan, penjualan atau pembelian, sedangkan hukum syariah Islam dan hukum adat tidak memiliki kuasa sepenuhnya.

Undang-undang thailand ada kata yang hampir sama yaitu “wasiat” tetapi dalam bahasa Thailand yaitu “พินัยกรรม” tetapi “พินัยกรรม” ada detail yang berbeda dengan wasiat dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 1655 surat wasiat/ พินัยกรรม dapat dibuat dengan cara apaun sebagaimana daiturdalam bagian ini
2. Pasal 1656 surat wasiat dapat dibuat dalam format berikut :
 - a) Surat wasiat harus dibuat berdasarkan tanggal, bulan dan tahun saat pembuatan surat wasiat harus ditandatangani di hadapan setidaknya dua saksi secara bersamaan
 - b) Saksi tersebut harus mendatangi tanda tangan pembuat surat wasiat pada saat itu, penghapusan, penambahan, atau perubahan lain yang tidak dapat dilakukan dalam surat wasiat tidak akan lengkap kecuali

⁷⁰ Mr. Rusnan Che-ma, Op cit. hlm 50.

jika hal yang sam berlaku untuk membuat surat wasiat sesuai dengan bagian ini

3. Pasal 1657 menyatakan bahwa surat wasiat dapat dibuat secara keluruhan artinya surat wasiat harus ditulis dengan tangan oleh pembuatnya diri sendiri dimana semua teks tanggal, bulan, tahun dan tanda tangan mereka penghapusan atau modifikasi lain dari surat wasiat tidak akan lengkap kecuali jika pembuat surat wasiat melakukannya dengan tangan mereka sendiri dan menandatangani

Saksi tersebut harus mendatangi tanda tangan pembuat surat wasiat pada saat itu, penghapusan, penambahan, atau perubahan lain yang tidak dapat dilakukan dalam surat wasiat tidak akan lengkap kecuali jika hal yang sam berlaku untuk membuat surat wasiat sesuai dengan bagian ini

4. Pasal 1658 surat wasiat dapat dibuat menjadi dokumen resmi yaitu :
 - a) Orang yang membuat surat wasiat harus menyampaikan kepada departemen surat wasiat di hadapan departemen surat wasiat
 - b) Departemen distrik harus mencatat pesan yang diberitahukan oleh pembuat wasiat dan membacakan pesan tersebut kepada orang yang membuat surat wasiat
 - c) Apabila pembuat surat wasiat dan saksi mengetahui dengan pasti bahwa pernyataan yang dicatat oleh kantor Distrik sama dengan yang telah diberitahukan oleh pembuat surat wasiat, maka surat wasiat dan saksi harus menandatangani
 - d) Pesan yang dicatat oleh departemen administrasi distrik harus ditandatanganinya dan diberi tanggal, bulan dan ditulis sendiri oleh departemen administrasi distrik

Pentingnya bahwa surat wasiat dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan subbagian 1 hingga 3 di atas dicap dengan stempel hitam sebagai penting penghapusan, penambahan atau perubahan lain yang tidak lengkap dalam surat wasiat tidak lengkap kecuali oleh pembuat wasiat kantor distrik akan menandatanganinya

5. Pasal 1659 menyatakan bahwa surat wasiat dapat dilakukan diluar kantor distrik atas permintaan tersebut
6. Pasal 1660 surat wasiat dapat dibuat menjadi dokumen rahasia yaitu :
 - a) Pembuat wasiat harus menandatangani surat wasiat
 - b) Orang yang membuat surat wasiat harus menyegel surat wasiat dan menandatangani segel tersebut
 - c) Pembuat surat wasiat harus menunjukkan surat wasiat yang disegel kepada kantor kecamatan dan setidaknya dua saksi lainnya, memberikan pencarian

Dalam pelaksanaan Penelitian di Patani ada beberapa kasus yang pernah berlaku pembagian harta waris berbasis agama, contohnya :

1. Kasus Mr. Akhapan

Mr. Akhapan adalah satu orang Buddha yang masuk islam pada tahun 1997 rumah aslinya di provinsi Bangkok. Mr. Akhapan memiliki 3 saudara, tahun 1997 Mrs. Ahkapan nikah dengan orang Patani yang bernama Mrs. Bahijah ma, Mr. Akhapan adalah anak sulung dalam keluarga tapi setelah nikah dengan istrinya dia pindah ke Patani sampai tahun 2022. Ketika ibu Mr. Akhapan sudah meninggal adik Mrs. Akhapan mengkonsultasikan harta, setelah itu Mr. Akhapan pergi ke Bangkok untuk menerima harta, sebagai mana wasiat yang ditulis oleh ibu dan ayahnya. Mr. Akhapan mendapatkan harta lebih banyak dibandingkan semua saudaranya karena dia merupakan anak sulung walaupun sudah beda agama. Setelah itu mereka menguruskan pembagian hartanya ke Pengadilan Provinsi Bangkok. Saudara Mr. Ahkapan setuju untuk menerima pembagian harta berdasarkan wasiat dari orang tuanya. Walaupun Mr. Akhapan sudah pindah agama tetapi oleh karena Mr.Akhapan adalah anak lelaki dan sulung jadi pembagian herta sesuai adat agama Buddha harus lebih banyak dari saudaranya.

Nampaknya cenderung Mr. Akhapan tersebut hukum pembagian hartanya adalah menggunakan hukum negara yang bagiannya berdasarkan wasiat orang tua

No.	status	Persen yang dapat
1	Anak lelaki (sulung)	40 %
2	Anak perempuan (kedua)	30%
3	Anak perempuan (ketiga)	30%

2. Mrs. Daeng

Mrs. Daeng adalah seorang mualaf yang sudah masuk Islam. Mrs. Daeng menikah dengan orang Patani dan dikarunia punya anak 4 orang, Mrs. Daeng memiliki 7 saudara, ia anak yang ke 3. Orang tua. Mrs. Daeng sudah meninggal dan sudah bagi harta kepada semua anak dengan cara yang menggunakan hukum adat, oleh karena ada anak yang dekat dan berobat untuk ibu sebelum beliau meninggal dengan cara lebih banyak 10% dari semua saudaranya

No.	status	Persen yang dapat	keterangan
1	Anak yang pertama /2/4/5/6	20%	
2	Anak yang ketiga dan yang ketujuh	30%	Yang perawat ketika orang tua sakit

3. Kasus Mrs. kamonchanok

Mrs. Kamonchanok adalah salah satu orang mualaf yang tinggal di Patani. Mrs. kamonchanok asli dari Nakornphanom. Mrs. Kamonchanok memiliki 5 saudara 2 lelaki-laki dan satu perempuan. Ia merupakan anak ketika. Mrs. Kamonchanok masuk Islam tahun 2020. Pada tahun 2023 di khabarin oleh saudarnya bahwa ibunya sudah meninggal. Setelah orang tua

meninggal, saudara Mrs. Kamonchanok menyepakati pembagian harta karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Mrs. Kamonchanok mendapat harta dengan jumlah yang sama dengan saudara yang lain, kelima saudara tersebut mendapat pembagian harta masing-masing 20% perorang.

Pada kasus Mrs. Kamonchanok pembagian harta menggunakan hukum negara, masing-masing mendapatkan harta yang sama sebagai berikut:

No	Status	Persen yang dapat
1	Anak 1-5	Masing-masing 20%

4. Kasus Mr. Saran

a. Kasus Mr. Saran sebagai anak angkat. Keluarga mereka asli dari Bhuriram, Thailand. Keluarga mereka adalah keluarga muslim tetapi Mr. Dam mengatakan bahwa orang tuanya mempunyai anak angkat yang orang tuanya terima sebagai anak angkat. Orang tuanya memberi kepada anak angkat tersebut dengan jumlah yang beda, dan memberi kepada cucu yaitu anak Mr. Dam dan anak saudara sekandung dengan jumlah yang sama. Ada sejumlah harta yang sisa itu orang tua di simpan untuk menggunakan sendiri.

No.	Pembagian harta	Persen yang dapat
1	Anak laki	60%
2	Anak angkat	15%
3	Cucu	20%
4	<i>sisa</i>	5%

5. Kasus Mrs.Aswanee

Mrs. Aswanee Maenglang yang nama asalnya Mrs. Wilailak adalah anak perempuan dari keluarga agama Buddha. Pada tahun 2010. Mrs.Aswanee masuk Islam dan menikah dengan orang Muslim. Ia dikarunia satu orang anak dengan suaminya. Pada tahun 2023 Mrs. Aswanee jatuh sakit dan meninggal setelah berobat selama 3 bulan. Mrs.Azwanee mempunyai harta hasil dari bisnis. Sebelum meninggal, ia menulis wasiat untuk ayah dan ibu yang masih beragama Buddha agar mereka mendapat harta dari anaknya juga. Awalnya keluarga menyerahkan pembagian harta peninggalan ke Pengadilan Provinsi Patani, namun Pengadilan Provinsi Patani menyerahkan pihak Majelis Agama Islam Wilayah Patani untuk memutuskan dan Pihak Majelis memutuskan bahwa harta yang sudah ditulis dikasihkan kepada ayah dan ibu seperti yang tulis dalam wasiat tetapi setelah clear tentang hutang almarhum.

Adapun ahli waris suami dan anaknya dapat $\frac{1}{2}$ dalam semua harta, pada kasus Mrs. Aswanee pembagain harta peninggalan Mrs. Aswanee hukum pembagian menurut hukum syariah Islam tetapi sebelumnya disepakati oleh semua anggota ahli waris. Adapun pembagian harta waris dilakukan setelah Mrs. Aswanee meninggal dunia.

No.	Status	Harta waris	Persen yang dapat	keterangan
1	Suami/anak	$\frac{1}{2}$	50%	
2	Ayah ibu	$\frac{1}{6}$	35%	
3	Saudara	<i>Asabah</i>	15%	Olehkarena mrs.azwanee punya sepupu

6. Kasus Mr.Ismail

Mr. Ismail seorang muslim yang tinggal di Patani. Mr. Ismail berusia 66 tahun Mr. ismail mempunyai anak 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Istri Mr. Ismail sudah meninggal ketika lahir anak yang ketiga, anak Mr. Ismail yang pertama kuliah di China dan ketemu pasangan di China. Akhirnya anak sulung Mr. Ismail memutuskan untuk ikut agama istrinya. Mr. Ismail di khabarin oleh anak sulungnya bahwa ia sudah pindah agama, Mr. ismail tulis membagikan harta ketika masih hidup untuk 2 orang anak yang masih bergama Islam dan untuk anak yang pertama dikasih harta *Asabah* oleh karena sudah beda agama dengan ayahnya dalam tulisan wasiat itu di tulis bahwa :

“ 1) สำหรับลูกชาย ได้ 2/3 ส่วนลูกสาวได้ 1/3

- a. มรดกที่เขียนไว้ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาหรือกระทำใดๆได้ ให้รับตามที่เขียนไว้
- b. สำหรับลูกที่ยังศึกษาอยู่ มีค่าใช้จ่ายในการเรียน และไม่หักจะทรัพย์สินมรดกที่แบ่งให้
- c. สำหรับผู้รับมรดกที่ต่างศาสนา ให้แค่ในส่วนที่เหลือ ถ้าอยากได้รับเท่าคนอื่น ให้กลับมาใช้ศาสนาเดิม”

1. Anak lelaki dapat 2/3 dan anak perempuan dapat 1/3
2. Harta yang sudah dibagi tidak ada siapa boleh di tukar atau berubah harus sesuai dengan wasiat
3. Anak yang masih kuliah ada biaya untuk kuliah dan itu bukan hasil dari harta waris
4. Kepada anggota ahli waris yang beda agama di kasih harta *Asabah* tetapi kalau sudah kembali jadi muslim akan dapat seperti ayat 1.

Pada kasus Mr. Ismail pembagian harta menggunakan hukum syariah Islam tetapi mempunyai syarat tertentu

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN HARTA BERBASIS AGAMA PADA MASYARAKAT PATANI (THAILAND SELATAN)

A. Kategori dalam pembagian harta berbasis agama pada masyarakat Patani

Patani adalah salah satu provinsi di Selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Patani terdiri dari masyarakat Islam sejumlah 99% dan 1% lagi masyarakat yang beragama Buddha, di Patani ada 3 hukum pembagian harta waris yang digunakan yaitu, hukum negara yang digunakan seluruh rakyat di Thailand, hukum Islam yang digunakan oleh rakyat muslim dan hukum adat yang digunakan oleh rakyat yang beragama Buddha. Kebanyakan rakyat yang beragama Islam menggunakan hukum Islam, khusus rakyat di wilayah selatan.

Dari enam kasus peneliti bisa membagi berdasarkan kategorisasi pembagian sistem harta keenam kasus adalah sebagai berikut:

1. Kategori yang menggunakan hukum adat seperti kasus Mr. Akhapan dan kasus Mr. Daeng
 - a. Kasus Mr. Akhapan yang menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan pembagian harta, hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Mr. Akhapan sendiri. Mr. Akhapan mengatakan bahwa orang tua memberi harta kepada dia lebih banyak dari saudaranya. Oleh karena ia adalah anak sulung, adat istiadat orang Buddha kebanyakan membagi harta kepada anak sulung atau anak yang paling dekat lebih banyak dari anak yang lain. Mr. Akhapan mengatakan bahwa dia sudah masuk islam semenjak tahun 1997, sekitar 27 tahun, berarti sudah lama mereka berbeda agama tetapi orang tua tetap kasih menurut adat orang Buddha. Pada kasus ini dilakukan pembagian ketika orang tua sudah meninggal pada tahun 2022. Mr. Akhapan memiliki 3 saudara, ia memiliki adik perempuan 2 orang,

Menurut penulis dalam pembagian kasus ini pembagian dilakukan dengan berdasarkan surat พิณัยกรรม atau dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan surat wasiat. Pembagian harta waris. Hukum adat yang digunakan dalam agama Buddha di Thailand, orang yang beragama Buddha memiliki

satu adat yang digunakan dalam sistem pembagian harta waris yaitu cara pembagian yang berbeda dengan hukum waris yang lain. Cara pembagian harta waris yaitu anak, cucu, atau siapa yang paling dekat dengan pewaris akan mendapatkan harta lebih banyak dari orang lain.

- b. Kasus Mr. Daeng yang menggunakan hukum adat dalam pembagian harta. Peneliti melakukan wawancara dengan Mr. Dang sendiri, Mr. Daeng mengatakan bahwa ia seorang anak yang ketiga dalam semua 7 saudara. Mr. Dang mengatakan bahwa saudara yang dekat dan layani ketika orang tua sakit dapat harta lebih banyak dari saudara yang lain, dalam agama buddha ada adat satu adat yang melakukan ketika pembagian harta yaitu dikasih harta kepada anak yang dekat lebih banyak dari anak yang lain, tetapi mereka di kasih harta ketika masih hidup dan kebanyakan tidak bagi harta semua kepada anaknya tetapi lebih sisa ketika membagi harta warisan diantara anak cucu ketika mereka masih hidup Akan ada sedikit warisan yang tersisa untuk diri sendiri.

Dalam kasus ini yang digunakan hukum adat. Oleh karena mendasarkan kemauan orang tua dan disetujui oleh pihak menerima harta yang lain.

2. Kategori yang menggunakan hukum Islam hal ini sebagai mana terjadi pada kasus Mrs. Aswanee dan Mr. Ismail
 - a. kasus Mrs. Aswanee yang meggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai majlis yang menyelesaikan pembagian harta kasus Mrs. Aswanee. Terkait kasus Mrs. Aswanee yang meggunakan hukum Islam dalam pembagian harta waris berkaitan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai majlis yang menyelesaikan pembagian harta kasus Mrs. Aswanee. Terkait pembagian harta waris. Sebelum Mrs. Aswanee meninggal, ia sudah menulis wasiat untuk pembagian harta kepada orang tuanya, sebelum pembagian harta dilakukan, suami Mrs. Aswanee ada pembagian harta bersama dalam bahasa Thailand adalah สินสมรส atau bisa dimaksudnya "Karunan perkawinan" (harta bersama) sebagaimana ditentukan oleh hukum. Aset perkawinan adalah properti yang diterima oleh pasangan setelah pendaftaran pernikahan, baik itu gaji, hasil dari aset pribadi dan properti perkawinan, atau properti yang dinyatakan sebagai

properti perkawinan dalam akta nikah, termasuk hutang yang belum dibayar sebelum pendaftaran dan hutang yang juga timbul setelah pendaftaran. Atau hampir sama dengan bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan kalimat harta gono gini. Pegawai majlis menjelaskan bahwa kasus ini dibagikan dengan cara menggunakan hukum waris Islam dalam bentuk muwafakat dengan suami Mrs. Aswanee dan disetujui untuk pembagian harta sesuai dengan kemauan almarhum. Mrs. Aswanee menulis wasiat ketika ia jatuh sakit. Ia menulis mewasitakan untuk membagu harta kepada ibu dan ayahnya yang masih beragama Buddha. Dalam kasus Mrs. Aswanee yang menggunakan hukum waris Islam peneliti bisa diketahui bahwa :

- (a) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
- (b) Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah

Hukum waris pada hakikatnya tidak mengatur tentang hak waris yang bersifat timbal balik antara orang yang berbeda agama, dan pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya terjadi dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.⁷¹ Wasiat yang disebutkan menurut mazhab Syafi'i pada umumnya adalah wasiat dalam artian almarhum menitipkan wasiat langsung kepada kerabatnya yang non-Muslim.

- b. Kasus Mr. Ismail yang menggunakan hukum Islam dengan cara wasiat kepada anak-anaknya. Terkait dengan kasus Mr. Ismail peneliti melakukan wawancara dengan anak bungsu Mr. Ismail, ia mengatakan bahwa kakak sulung sudah pindah agama dan nikah dengan orang China, dan setelah itu kakak sulung selesai kuliah di China dan belum pulang ke Thailand. Mr. Ismail ayahnya sangat tidak setuju dengan hal tersebut, oleh karena itu ia memutuskan bahwa pembagian harta kepada anak yang pindah agama tidak mendapatkan harta yang sama dengan anak yang lain. Mr. Ismail menukiskan syarat-syarat untuk menerima harta waris yang disebutkan di atas.

⁷¹ Ilham Maulana, *Tinjauan Hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)*, UIN Walisongo Semarang: 2018, hlm 70.

Dalam kasus ini peneliti mengatakan bahwa orang kafir tidak bisa menerima harta warisan dari orang muslim

عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم⁷²

Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: *“Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak mendapatkan warisan dari orang Islam”*.

Nas di atas menjadi acuan bagi para imam mazhab antara lain Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali dalam membagi harta warisan dan harta warisan sebagai dasar untuk membatalkan non-Muslim namun belakangan muncul konsep kemauan yang dipaksakan. Demikianlah kerabat terhibab (terhalang) menerima warisannya, seperti kerabat yang dilarang berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Jika dicermati, akan menemukan bahwa ulama' fiqih mempunyai pendapat berbeda tentang cara menulis surat wasiat untuk non-Muslim.

Dalam hal ini, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat, jika wasiat tersebut diberikan atau ditujukan kepada Kafir Harb (kafir yang memerangi umat Islam) atau kafir Dzimmi (kafir yang dilindungi), maka klaimnya sah. Namun menurut Imam Hanafi, wasiat yang dilakukan terhadap orang kafir adalah tidak sah. Namun demikian, katanya, tetap sah untuk membuat wasiat kepada orang-orang kafir Dzimmi, termasuk wasiat dari umat Islam kepada non-Muslim, dengan syarat barang yang diwariskan adalah barang-barang yang tidak sah seperti senjata. Karena dapat menimbulkan kerugian bagi umat Islam.⁷³ Menurut ulama fuqaha Hanafiyya, wasiat adalah perbuatan dimana seseorang dengan sukarela memberikan kepada orang lain hak untuk memiliki barang atau kepentingan, yang kepemilikannya berpindah setelah meninggalnya orang yang membuat wasiat. Sedangkan ulama Fuqaha Malikiyah, Syafiyyah, dan Hanbaliyah mendefinisikan wasiat secara lebih rinci.⁷⁴ Dengan kata lain, suatu transaksi yang menentukan bahwa penerima wasiat berhak atas sepertiga dari harta warisan orang yang membuat wasiat setelah wasiat pewaris meninggal. Oleh

⁷² Al-Bukhari, *Shahhih Al-Bukhari*.

⁷³ Rasyid Arbanur, *“Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim,” el-Qanuniy 6 nomor 2 (2020): 184.*

⁷⁴ Ilham Maulana, *Skripsi tinjauan hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk ahli wasis non muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)*, hlm 29.

karena itu, Wahaba as-Zuhairim menetapkan syarat-syarat untuk Mushii. Hanya ada dua syarat yaitu :

- (a) Mukhallaf (remaja dan berakal sehat), mandiri, laki-laki dan perempuan, Islam dan kafir.
- (b) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri, Salah satu bukti bolehnya berwasiat kepada non muslim terdapat dalam surat al-Mumtahana yang berbunyi:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS: Al-Muntahanah :8)

Ayat di atas menguraikan prinsip-prinsip dasar interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Secara khusus, meskipun Allah SWT memerintahkan kita untuk bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, namun tidak melarang kita untuk menjalin silaturahmi atau berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak berperang dengan umat Islam.

3. Katogori pembagian harta yang menggunakan hukum negara terjadi dalam kasus Mr. Saran dan Mrs. Kamonchanok sebagaia mana berikut :
 - a. Kasus Mr. Saran yang menggunakan hukum negara dalam pembagian harta dengan menggunakan cara hibah, berkaitan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Mr. Dam yang sebagai orang menerima harta. Mr. Dam mengatakan bahwa ia mendapat harta dari orang tuanya dengan cara membagi harta ketika orang tua masih hidup, ia mendapat harta sama dengan saudara kandung yang lain dan Mr. Saran sebagai anak angkat. Mr. Dam mengatakan bahwa orang tuanya mempunyai anak angkat yang orang tuanya terima sebagai anak angkat. Orang tuanya memberi kepada anak angkat tersebut dengan jumlah yang beda, dan memberi kepada cucu yaitu anak Mr. Dam dan anak saudara sekandung dengan jumlah yang sama. Ada sejumlah harta yang sisa itu orang tua di simpan untuk menggunakan sendiri.

Dalam hukum nergara di Thailand sebagaimana terdapat harta menurut undang-undang tentang pembagian harat Pasal 1629 tentang pembagian harta

sesuai dengan pasal 1629 (1) keturunan (anak yang sah dalam undang-undang, anak yang menyutujui undang-undang, anak angkat).

- b. Kasus Mrs. Kamonchanok, seorang mualaf yang memiliki 5 saudara, Peneliti melakukan wawancara dengan Mrs. Kamonchanok sendiri ia mengatakan bahwa ia adalah anak yang ketiga. Saudara Mrs. Kamochanok masih agama Buddha, dalam keluarga hanya Mrs. Kamonchanok yang masuk Islam tetapi ada hubungan yang baik dengan keluarganya. Cara pembagian harta dalam keluarga Mrs. Kamonchanok menggunakan sistem pembagian harta menurut hukum negara dengan ketentuan pasal:

- 1) Pasal 1629 hanya terdapat enam golongan ahli waris yang sah dan sesuai dengan pasal 1630 ayat 2 setiap golongan berhak menerima warisan berikut adalah :
 - (a) Keturunan (anak yang sah dalam undang-undang, anak yang menyutui undang-undang, anak angkat)
 - (b) Ayah atau ibu (yang menyutui undang-undang)
 - (c) Saudara laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu yang sama
 - (d) Saudara kandung dari ayah atau ibu yang sama
 - (e) Kakek dan nenek
 - (f) Uncle atau aunty

Istri atau suami yang masih hidup juga merupakan ahli waris yang sah berdasarkan penerapan ketentuan khusus pasal 1635 Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang ada kerabat atau tingat yang sama akan mendapat pembagian harta yang sama sesuai pasal yang dijelaskan di atas.

Hukum yang digunakan	Kasus	Pembagian
Hukum Adat	1. Kasus Mr. Akhapan	1 Anak lelaki dapat 40% dan 2 anak perempuan dapat 30% perorang
	2. Kasus Mr. Daeng	Pemnagian harta dilakukan dengan berdasarkan kemauan orang tua dan anak yang dekat dengan orang tua dapat lebih banyak dari penerima harta yang lain
Hukum Islam	3. Kasus Mrs. Aswanee	Menggunakan wasiat dengan mendasarkan kemauan pewaris
	4. Kasus Mr. Ismail	Menggunakan wasiat cara pembagiannya anak yang beda agama dapat 1/6 dan anak yang maish agama Islam dapat 2/3
Hukum Negara	5. Kasus Mrs. Kamonchanok	Menggunakan hukum negara dalam pembagian harat berari semua penerima harta dapat harta yang sama yaitu masing-masing mendapatkan 20% perorang
	6. Kasus Mr. Dam	Menggunakan hibah dalam melakukan pembagian harta

B. Analisis pembagian harta berbasis agama pada masyarakat Patani menurut hukum Islam

Praktik yang sudah dilakukan di masyarakat Patani secara normatif, ada dua cara yaitu hukum negara dan hukum Islam walaupun sebagian orang Buddha di Thailand ada sistem pembagian dengan cara menggunakan hukum adat. Rakyat di Patani tetap menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta dengan merujuk Al-Quran, hadits dan menurut Imam Syafi'i, tetapi bagi orang yang tidak memuaskan dengan pembagian di MAI (majlis Agama Islam Wilayah Patani) akan menggunakan hukum negara.⁷⁵ Dalam bab II telah disebutkan bahwa negara Thailand ada cara pembagian harta 3 cara yaitu menggunakan hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Penulis akan menganalisa konsep pembagian harta dalam hukum Islam :

1. Kasus Mr. Akhapan peneliti sudah melakukan analisis dalam ketentuan hukum Islam sesuai oleh karena Mr. Akhapan jadi kakak sulung, ia akan mendapatkan 2/3 dalam harta pewaris, sedangkan adik perempuan berdua mendapatkan 1/3. Hal ini menurut penulis sesuai dengan hukum Islam oleh karena anak lelaki akan dapat lebih banyak dari anak perempuan dalam ketentuan dalam kitab prinsip-prinsip hukum keluarga dan pembagian harta dalam Islam. Dalam ayat 1431 tentang pembagian harta anak lelaki dapat 2/3 dan anak perempuan dapat 1/3.⁷⁶ Tidak berbeda dengan cara pembagian harta waris dalam Islam walaupun kasus ini menggunakan hukum adat tetapi hasil pembagian anak lelaki dapat lebih banyak dari anak perempuan. Dalam ayat diatas menurut peneliti bisa dipahami bahwa hukum adat di Thailand rata-rata pembagian harta dilakukan dengan cara anak yang lebih dekat dapat lebih banyak dari anak yang lain atau ada sejumlah yang mendapatkan lebih banyak adalah anak sulung⁷⁷ Pembagian harta di Thailand tidak ditentukan dengan pembagian yang lebih banyak diberikan kepada anak sulung. Namun pihaknya akan fokus membagi mereka

⁷⁵ Wawancara dengan seorang qadi di MAI yaitu yang dipertua Aziz Che'na

⁷⁶ Panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan (Versi Pengadilan), hlm 18.

⁷⁷ Wawancara dengan Mr. Akhapan seorang mualaf di Patani.

berdasarkan urutan kedekatannya dengan almarhum dan aturan hukum perdata dan pidana.⁷⁸

2. Kasus Mr. Daeng peneliti sudah melakukan analisis dalam ketentuan hukum Islam kasus ini dalam pembagian tidak sesuai oleh karena yang dapat lebih banyak bukan anak lelaki tetapi anak yang paling dekat dan ia jenis kelamin wanita. Walaupun yang mendapatkan harta paling banyak adalah anak yang paling dekat, Hadits yang terkait dengan pembagian warisan (pembagian harta) antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam Islam umumnya tidak menjelaskan bahwa anak laki-laki selalu mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan. Namun, ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' firman Allah SWT. :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ق فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ^ق وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ق وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ق فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ق فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ق مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ^ق فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ^ق إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Qs: Al-Nisa' 11)⁷⁹

Para ulama' fuqaha mengatakan terkait pembagian harta lelaki yang mendapatkan harta lebih banyak dari perempuan Pembagian harta waris dalam Islam menetapkan bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar

⁷⁸ https://www.taisamphao.go.th/datacenter/doc_download/a_150221_155147.pdf

⁷⁹ Ilham Maulana, *Tinjauan hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)*, hlm 58.

dibandingkan anak perempuan, dengan rasio dua banding satu. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa (4:11), yang menyatakan bahwa "bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Ada beberapa alasan di Balik Pembagian Ini :

- a) Tanggung Jawab Keuangan : Salah satu alasan utama di balik perbedaan ini adalah kewajiban finansial yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki. Dalam konteks sosial dan budaya, laki-laki diharapkan untuk menafkahi diri mereka sendiri, istri, dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka diberikan porsi warisan yang lebih besar untuk mencerminkan tanggung jawab tersebut.⁸⁰
- b) Sejarah dan Konteks Sosial : Pada masa sebelum Islam (jahiliah), perempuan tidak memiliki hak atas warisan sama sekali. Islam datang untuk mengubah norma tersebut dengan memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat.⁸¹
- c) Prinsip Keadilan : Meskipun tampaknya tidak setara, sistem ini dianggap adil dalam konteks tanggung jawab sosial yang ada. Dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki, diharapkan mereka dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap keluarga dan kerabat.

Meskipun hukum waris Islam secara tradisional mengikuti ketentuan ini, terdapat beberapa putusan pengadilan modern yang mencoba untuk menyamakan porsi antara laki-laki dan perempuan dalam situasi tertentu, mencerminkan perubahan sosial dan pemikiran hukum yang berkembang.

Ayat Al-Quran ditas memberikan petunjuk tentang cara pembagian warisan yang memperlihatkan adanya perbedaan proposi antara mereka. Dalam melakukan musyawarah penentuan ahli waris perseorangan atas dasar kemauan bersama dan kejujuran, maka persoalan keutuhan dan keharmonisan keluarga menjadi tujuan utama yang harus dicapai.

⁸⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/porsi-waris-laki-laki-dan-perempuan-sama-rata--mungkinkah-lt609b77dd45b5d/>

⁸¹<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7318795/berapa-bagian-warisan-anak-perempuan-jika-ada-anak-laki-laki.>

3. Kasus Mr. Aswanee peneliti sudah melakukan analisis dalam ketentuan hukum Islam kasus ini sesuai oleh karena menggunakan wasiat untuk pembagian harta kepada orang tua yang non muslim walaupun sebelum pembagian harta dilaksanakan ada muwafakat dengan pihak ahli waris yaitu suami Mrs. Aswanee, dalam kasus ini peneliti menganalisa cara pembagian harta kepada orang non muslim, cara yang digunakan dengan cara wasiat. Mrs. Aswanee menulis wasiat ketika jatuh sakit tetapi dalam keadaan akal sehat, satu ulama' fiqih di Patani mengatakan bahwa seorang yang mau menuliskan wasiat harus ada bukti dengan cara tulisan atau catatan dengan saksi 2 orang lelaki.

Kasus ini peneliti menganalisis terkait wasiat Kebanyakan para ahli tidak menerima adanya istilah "kehendak yang mengikat" .Namun menurut , sebagian ulama' hanya mengetahui hukum mengenai eksekusi wasiat. Apakah hukum mengenai pelaksanaan wasiat merupakan kewajiban (wajib) yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam, atau hanya sebatas anjuran (sunnah) saja, dapat diterapkan atau dihilangkan (tidak diterapkan). Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai hukum wasiat, yang dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Imam Mazhab menyatakan bahwa kewajiban wasiat yang terdapat dalam Surat Al Nodan Pasal 180 Baqarah saya yakini dibatalkan oleh An -Nisa ayat 11, tentang warisan. Oleh karena itu, para imam madzhab berpendapat bahwa orang tua dan sanak saudara yang tidak mendapat bagian warisan tidak mempunyai kewajiban untuk membuat wasiat.
- b. Daud as-Zahiri, didukung oleh Masruk, Taws, Iyas, Qatada dan Ibnu Jalil, Penghapusan wasiat kepada orang tua dan sanak saudara yang menjadi ahli waris dan mempunyai kewajiban untuk melestarikan harta warisan, berpendapat bahwa hal itu harus dilakukan dilakukan. Dan keluarga terdekat yang tidak menjadi ahli waris yang sah harus mematuhi Pasal 180 Surat Al-Baqarah.
- c. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib bagi setiap orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta warisan untuk membuat wasiat.⁸²

⁸² Tono Sidik, "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan," Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorial Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi (2012): 52.

4. Kasus Mr. Ismail peneliti sudah analisis dalam ketentuan hukum Islam kasus ini sesuai oleh karena menggunakan wasiat, dalam kasus ini peneliti bisa menganalisa bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya sangat luar biasa oleh karena Mr. Ismail sangat marah ketika seorang anak memutuskan untuk jadi murtad tetapi ketika tulis wasiat ia tetap membagi harta kepada anaknya walaupun dalam keadaan marah. Pengertian wasiat dan wasiat yang mengikat tentu saja berbeda. Surat wasiat adalah keinginan yang disampaikan secara lisan atau tertulis mengenai harta kekayaannya kepada keluarga atau orang yang dipercayainya semasa hidupnya Wasiat berasal dari bahasa arab wasaitu syausyihi yang artinya ausaltuhu (saya menceritakan sesuatu).⁸³ Wasiat merupakan keinginan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia keinginan ini biasanya diungkapkan oleh pewaris ketika pewaris sedang sakit dan ada tanda-tanda kematian. Keinginan akhir biasanya mencakup perintah untuk meloloskan perwalian, menyumbangkan kompensasi, mendidik anak-anak, memandikan orang yang meninggal, dan membagi harta benda. Surat wasiat merupakan pesan untuk berbuat kebaikan setelah seseorang meninggal.⁸⁴
5. Kasus Mrs. Kamonchanok peneliti sudah analisis dalam ketentuan hukum Islam kasus ini tidak sesuai. Oleh karena yang mendapatkan lebih banyak adalah anak yang terdekat walaupun dalam pembagian harta agama Buddha ini adalah adat budaya yang sering dilakukan tetapi kalau mempertimbangkan dalam tanggung jawab seorang lelaki itu, lebih berat dari perempuan. Undang-undang negara Thailand terkait dengan hukum waris tidak bisa dirubah ayat kalau pemilik harta sudah tetap pembagian harta seperti mana harus pembagian seperti itu. Dalam bebrapa kasus di Thailand yang pembagian harta menggunakan hukum negara kebanyak ada sanggahan dari beberapa kasus.
6. Kasus Mr. Saran peneliti sudah analisis dalam ketentuan hukum Islam kasus ini sesuai dengan hukum Islam oleh karena pembagian harta dengan cara hibah, penulis menganalisa bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dimana si pemberi

⁸³ Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*.

⁸⁴ Ilham Maulana, *Skripsi tinjauan hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk ahli wasis non muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)*, hlm 28.

dengan sukarela dan tidak dapat ditarik kembali meninggalkan sesuatu untuk keperluan penerimanya semasa hidupnya.⁸⁵ Hibah adalah penganut Sunnah Shibait, Islam menganjurkan berinfak, menyumbang, memberi, dan sedekah karena perbuatan tersebut mempersatukan hati, menciptakan rasa cinta antar manusia, dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang hina seperti keserakahan dan keserakahan. Barangsiapa yang melakukannya karena keutamaan Allah SWT, maka ia akan memperoleh pahala dan pahala yang besar. Seseorang yang diberi harta benda atau barang tanpa mengharapkan imbalan apa pun dan tidak dengan cara meminta-minta, hendaknya ia menerimanya dan tidak menolaknya.⁸⁶ Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur'an dan Hadits antara lain: Dari Al-Qur'an:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,(Qs.Al-Baqarah :177)⁸⁷

Dalam ayat Al-Quran diatas bisa di pahami bahwa Ayat ini menjelaskan bahwa berinfak kepada golongan tersebut adalah bagian dari amal kebajikan yang disukai Allah SWT. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada semua kalangan, termasuk keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta. Dengan demikian, ayat ini memberikan panduan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan analisis di atas dapat dikatakan bahwa dari enam kasus tersebut yang sesuai dengan hukum Islam adalah kasus Mr. Akhapan, Mr. Ismail, Mrs. Aswanee dan Mr. Saran dan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah kasus Mr. Daeng dan kasus Mrs. Kamonchanok. Sebagai mana tabel berikut:

⁸⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal 30

⁸⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam AlKamil*, Jakarta: Darus Sunnah, cet. Kedelapanbelas, 2013, hal 963-964

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, Bandung: Sygma Exagrafika, Hal 27.

No.	Kasus	Pembagian harta	Analisis hukum Islam
1	Mr. Akhapan	Hukum adat dengan cara pembagian harta anak lelaki 2/3 anak perempuan 1/3	Sesuai dengan hukum Islam
2	Mr. Daeng	Hukum adat dengan cara wasiat, yang mendapatkan harta lebih banyak adalah anak yang paling dekat	Tidak sesuai dengan hukum Islam
3	Mr. Ismail	Hukum waris Islam dengan cara tulis wasiat kepada anak yang sudah murtad	Sesuai dengan hukum Islam
4	Mrs. Aswanee	Hukum waris Islam dengan cara wasiat kepada orang tua yang beda agama	Sesuai dengan hukum Islam
5	Mr. Saran	Hukum negara yang menggunakan cara hibah kepada anak angkat	Sesuai dengan hukum Islam
6	Mrs. Kamonchanok	Hukum negara yang menggunakan cara penbagian berdasarkan kemauan orang tua	Tidak sesuai dengan hukum Islam

Keenam kasus tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan hukum waris di negara lainnya yang mempunyai rakyat muslim termasuk Indonesia terkait dengan dasar Hukum Indonesia hukum waris di Indonesia diatur oleh berbagai sumber, termasuk hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata barat. Hukum waris Islam di Indonesia mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁸ Thailand, hukum kewarisan Islam berlaku khususnya di provinsi-provinsi selatan

⁸⁸<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20563/>

seperti Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Hukum ini diatur oleh Undang-Undang Penerapan Hukum Islam yang memberikan ketentuan khusus bagi masyarakat muslim di wilayah tersebut.⁸⁹ Pembagian Harta Waris di Indonesia, dalam sistem hukum Islam di Indonesia, pembagian harta waris dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Selain itu, ada konsep wasiat wajibah yang memungkinkan anak angkat untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan.⁹⁰

Di Thailand, meskipun prinsip-prinsip dasar pembagian harta waris mirip dengan Indonesia, terdapat perbedaan dalam penerapan. Misalnya, tidak ada pengaturan mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat. Selain itu, istri yang tidak tercatat secara resmi dalam pernikahan tidak berhak atas harta warisan meskipun mereka telah menikah secara Islam. Indonesia mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat, sedangkan Thailand tidak memiliki ketentuan ini. Kedudukan Istri di Thailand, istri yang tidak terdaftar resmi tidak berhak atas harta pensiun pewaris, sedangkan di Indonesia terdapat kasus-kasus yurisprudensi yang memberikan hak kepada istri berbeda agama untuk mendapatkan bagian dari harta waris melalui wasiat wajibah.

Perbandingan mengenai pembagian harta dalam konteks pernikahan beda agama di Thailand dan Brunei menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan hukum dan budaya. Brunei adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim (sekitar 65%), dan hukum negara sangat dipengaruhi oleh syariah. Dalam hal pernikahan beda agama, Brunei melarang pernikahan antara penganut Islam dengan non-Muslim. Hukum syariah di Brunei mengatur semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk pembagian harta setelah perceraian atau kematian.⁹¹ Dalam konteks ini, jika seorang Muslim menikah dengan non-Muslim secara ilegal (menurut hukum Brunei), maka hak-hak waris dan pembagian harta tidak akan diakui secara hukum. Aspek Penting adalah Larangan Pernikahan Beda Agama maksudnya Dilarang bagi umat

⁸⁹<https://www.semanticscholar.org/paper/STUDI-PERBANDINGAN-HUKUM-WARIS-ISLAM-DI-INDONESIA->

⁹⁰ https://elib.hukum.unpas.ac.id/index.php?id=7701&p=show_detail

⁹¹ Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, *Pengakajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*, Badan pembinaan hukum nasional (BPHN) kementerian hukum dan hak asasi manusia Jakarta 2011, hlm 33.

Islam untuk menikah dengan non-Muslim. Hukum Waris Semua urusan waris diatur berdasarkan hukum syariah, yang tidak memperhitungkan pernikahan beda agama.

Kesimpulan secara keseluruhan, Thailand memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap pernikahan beda agama dibandingkan dengan Brunei, di mana larangan tersebut sangat ketat. Di Thailand, meskipun ada tantangan dalam pengaturan hak-hak waris bagi pasangan beda agama, sistem hukum memberikan ruang untuk penyelesaian. Sebaliknya, Brunei menerapkan hukum syariah secara ketat yang membatasi hak-hak individu dalam konteks pernikahan antaragama.

Perbandingan hukum Islam yang berlaku di Thailand dan Malaysia terkait pembagian harta warisan menunjukkan perbedaan dalam penerapan dan praktiknya, meskipun keduanya berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Malaysia dasar Hukum di Malaysia, hukum warisan untuk Muslim diatur oleh Akta Pembahagian Harta Pusaka 1958 dan hukum syariah yang berlaku di setiap negeri. Setiap negeri memiliki undang-undang dan peraturan tersendiri mengenai pembagian harta warisan. Pembagian Warisan prinsip dasar pembagian harta warisan mengikuti syariah Islam, di mana anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan. Namun, terdapat juga ketentuan khusus bagi istri dan suami dalam hal pembagian. Malaysia memiliki sistem pendaftaran untuk wasiat dan pembuatan dokumen hukum lainnya yang memudahkan proses distribusi harta. Di Malaysia, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, praktik pembagian harta kadang-kadang masih menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan wasiat atau perjanjian pranikah. Pengadilan syariah berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait pembagian harta pusaka.

Kesimpulan, baik Thailand maupun Malaysia menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pembagian harta warisan, tetapi dengan pendekatan hukum yang berbeda. Thailand lebih mengandalkan hukum lokal yang mengizinkan penerapan syariah di daerah tertentu, sedangkan Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dengan undang-undang nasional dan peraturan negeri yang spesifik. Keduanya menghadapi tantangan dalam praktik pembagian harta yang sering kali melibatkan sengketa antara ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta waris di Patani berbagi jadi 3 sistem : yang pertama pembagian harta, menurut hukum negara yang kedua adalah pembagian harta waris menurut syariah Islam dan yang ketiga adalah hukum adat, Patani adalah satu provinsi dalam 4 provinsi yang mayoritas muslim, undang-undang syariah Islam di setuju oleh pemerintah semenjak tahun 1945 bahwa rakyat yang beragama Islam termasuk tentang waris dan lain-lainnya. Hukum negara di tetapkan oleh pemerintah yang digunakan dalam negara Thailand. Hukum adat adalah hukum yang menggunakan dalam agama Buddha, orang Buddha kebanyakan menggunakan hukum adat dalam pembagain harta waris. Sistem pembagian di negara Thailand ada 3 cara yaitu hukum adat, hukum negara dan hukum waris Islam
2. Sistem pembagian harta waris berbasis agama di Patani (Selatan Thailand) dapat dikatakan bahwa secara prinsipil semuanya mementingkan nilai persaudaraan dalam proses pembagian namun secara normatif dari keenam kasus yang menggunakan 3 sistem baik hukum negara, adat atau Islam, jika di tinjau dari hukum Islam maka dikatakan bahwa ahli waris sesuai dengan meninjau *Ashabul Furudh*, atau dalam istilah hukum waris Islam, merujuk kepada kelompok ahli waris yang menerima bagian dari harta peninggalan berdasarkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah penjelasan tentang *Ashabul Furudh* beserta pembagian warisannya. *Ashabul Furudh* terdiri dari dua belas jenis ahli waris yang memiliki bagian tertentu dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Mereka terbagi menjadi dua kategori utama: yaitu : *Dzawil Furudh Sababiyah*: Ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena hubungan pernikahan, yaitu: Suami, Istri dan *Dzawil Furudh Nasabiyah*: Ahli waris yang menerima harta warisan karena hubungan nasab atau keturunan, terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan seibu, Kakek dan Nenek.

B. Saran

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam beberapa kasus yang sudah analisis di atas terkait dengan pembagian harta menurut hukum Islam, ada beberapa kasus yang tidak memuaskan dengan cara pembagain harta menurut MAI disini peneliti sarankan bahwa apa saja yang sudah dibagikan dari pihak majlis, adalah cara yang merujuk dari Al-Quran, Hadis, kitab-kitab dan pendapat dari para Fuqaha'. Walaupun pembagian itu membuat beberapa orang tidak memuaskan tetapi itu dalah cara yang benar.
2. Thailand ada undang-undang pembagain harta yang hanya hukum negara yang ada kekuasaan untuk melaksanakan membagi harta menurut hukum negara tetapi hukum adat atau hukum Islam tidak ada kekuasaan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas bimbingan dan rahmatnya. Penulis mampu menyelesaikan makalah ini dengan cara yang sederhana, jika ada yang baik maka berasal dari Allah SWT dan jika kurang maka dari penulisnya seperti kata pepatah, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik kita semua yang merupakan makhluk Allah SWT. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga bermanfaat bagi makalah ini, dan akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaji Wanyusuf Al-bandari, *Mengenal Ilmu Faraid*, Patani Thailand, hlm.i
- Asymuni A. Rahman, *ILMU FIQIH*, (Jakarta:Departemen Agama,1984).hlm 199
- Rasyid Arbanur, “Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim,” *el-Qanuniy* 6 nomor 2 (2020): 184.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012, hal. 49
- ARDLIYAN KOMALA, *ASPEK-ASPEK PENGHALANG WARIS (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM : 2020, hlm 43.
- Abu al-Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqolaniy, *Fat ul Bārī*, jilid 12, Maktabah Syamilah.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, hal. 281
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992, hlm. 314, lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, hal. 560
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 115
- ARDLIYAN KOMALA, *ASPEK-ASPEK PENGHALANG WARIS (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM : 2020, hlm 43.
- Abu al-Fadli Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqolaniy, *Fat ul Bārī*, jilid 12, Maktabah Syamilah.
- As-Siraajiiyah : hlm.225 ; *al-Lubaab* : IV/197 ; *al-Mughnii* : VI /298-303 ; *kasysyaful Qinaa'* : IV/528.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Bayu Mitra Adhyatama Kusuma, *Masyarakat Muslim Thailand dan Psikologi Kebijakan Asimilasi Budaya*, (Jurnal Hisbah, Vol. 13, No. 1 Juni 2016). hlm 111
- Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet, ke 11,Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 11-13
- Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*, Badan pembinaan hukum nasional (BPHN) kementerian hukum dan hak asasi manusia Jakarta 2011, hlm 33.
- Dr.Annuar Rahim Faqih,S.H,M.Hum. (2017). *Mawaris (Hukum waris islam)*.Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.Indonesia,

Gisca Nur Assyafira, “*Waris berdasarkan hukum islam di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol : 08, no : 1, Mei 2020, 75.

Gibran lefto Wangamadi, *Penyebab dapat dan tidak mendapat waris menurut warisan islam*, 2021,hlm.55.

Hasanuddin, B.Sc., M.sy. (2021). *Fiqih Mawaris (problematika dan solusi)*. Jakarta Indonesia.

Herlia, Desti. “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam,” 2019, 1–65.

Herlia, Desti. “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam,” 2019, 1–65.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992, hlm. 314, lihat juga, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, hal. 560

Ilham Maulana, *Tinjauan Hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim (Studi Keputusan Pengadilan Agama Jepara No.1694/pdt.G/2019/PA.Jpr)*, UIN Walisongo Semarang: 2018, hlm 70.

<https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>

MR.Irfan Buenae (2020). *Analisis terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis agama Islam Wilayah Patatani (Selatan Thailand).skripsi*.Semarang.Fakultas Syariah dan Hukum.Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.Bachtar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.

MENARA : *Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)*, Thailand : 2021, hlm 41

Meydina Dwi Aripthia,*Perbandingan pengaturan pembelian waris pada ahli waris non muslim di Indonesia dan Malaysia*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro :2019, hlm. 885.

Muhammad Hanif, *Skrripsi Studi analisis pemikiran Abu Hnifah tentang kebolehan menerima hara waris dari muwaris murtad*, Universuats Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2024, hlm. 28.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), hlm79.

Mania, *Perkembangan Sosial Islam di Thailand*, Jurnal pendidikan sosial; dan budaya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 92113, Indonesia,hlm 44.

M Ali Ash Shabuni. 2005. *Al-Mawaris fi syariyah trj. Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan menurut Al-Quran dan Al-Sunnah*. Jakarta : Dar Al-kutub al-Islamiyah.

Nuzulia, Atina. "No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

Noor arfah, *Kewarisan isteri beda agama (Analisis hukum islam terhadap putusan MA.NO.16 K/AG/2010)*, IAIN Walisongo Semarang, 2014. hlm 52.

Panduan hukum Islam tentang keluarga dan warisan (Versi Pengadilan), hlm 18.

SKRIPSI. *Hak Cipta " Milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Karya Tulis Ini T*, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 247.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rnika Cipta, 2006), hlm. 231.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2013), hlm. 187-196.

Prof.Dr.Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillaatuhu jilid 10*, Darul Fikr, Damaskas, Jakarta 2007, hlm 472

Rasyid Arbanur, "*Hukum Berwasiat Kepada Non Muslim*," *el-Qanuniy* 6 nomor 2 (2020): 184.

Tono Sidik, "Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan," Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi (2012): 52.

Wahbah Juhailli, *a fiqh al Islami.wa Adillatuhu*, jilid 8 Beirut: Dar al Fiqr, 2008, hal 263.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Mr. Akhapan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya sebagai ahli waris

2. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

Pembagian harta waris beda agama, saya sebagai orang mualaf yang dapat harta dari orang tua yang beragama Buddha

3. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi?

Di Bankok, sekitar 4 tahun dulu

4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?

Hukum yang digunakan adalah hukum adat

5. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut ?

Berdasarkan kemauan orang tua

6. Mengapa memilih pembagian dengan hukum tersebut? Apa alasan yang mendasari?

Oleh karena dalam keluarga, Mr. Akhapan adalah anak yang berjenis kelamin lelaki, ia mendapatkan lebih banyak dari adik-adik yang berjenis kelamin perempuan

7. Apakah hukum yang digunakan menurut Bapak/Ibu adalah hukum yang dianggap terbaik dan memberi kemaslahatan?

Tidak, oleh karena hukum adat adalah hukum yang memanfaatkan kepada seseorang, anak yang dapat lebih sedikit jadi kecil hati

Nama : Mr. Abdulrahman

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya sebagai pegawai Majelis yang melaksanakan pembagian harta kasus Mrs. Aswanee

2. Jika pernah, kasus pembagian warisan apa yang pernah ditangani ?

Pembagian harta waris beda agama

3. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail!

Si suami Mrs. Aswanee mengatakan selama dia sakit dia sering sebut tentang harta yang mau kasih ke orang tua yang masih agama Buddha

4. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi

Di Patani tahun 2023 , ketika Mrs. Aswanee jatuh sakit Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?

5. Hukum waris islam dengan cara tulis wasiat, pewaris sendiri mempertimbangkan bahwa orang tua sudah tidak punya kerja dan ia memutuskan untuk tulis wasiat kepada orangtunya

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ketentuan hadits “La yaritul muslim al-kafiro wa la al-kafirul Muslima

Iya saya setuju dengan ayat Al-Quran tersebut, tetapi dalam beberapa keadaan di sini saya merujuk kepada kitab-kitab dari Imam Syafi-I. kebanyakan kasus di sini tidak ada pembagian harta waris beda agama , dalam kasus ini terkait dengan ada wasiat, kami harus laksanakan dengan apa yang pewaris hendaki.

Nama : Mr. Daeng

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya adalah ahli waris

2. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

Saya mendapatkan harta dari orang tunya tapi banyak dari saudara yang lain 10% oleh karena saya rawat ibu saya ketika beliau sakit

3. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi

Di tahun 2023, Nakornapanom Thailand

4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?

Kebanyakan dalam agama Buddha ada satu adat yang digunakan ketika pembagian harta yaitu hukum adat, dan keluarga saya menggunakan hukum ini. Tetapi bukan semua keluarga yang menggunakan hukum adat ada juga yang menggunakan hukum negara

5. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut ?

Merdasarkan kemauan orang tua

6. Mengapa memilih pembagian dengan hukum tersebut? Apa alasan yang mendasari?

Kebanyakan Ketika membagi harta, dalam agama Buddha digunakan hukum adat

7. Apakah hukum yang digunakan menurut Bapak/Ibu adalah hukum yang dianggap terbaik dan memberi kemaslahatan?

Menurut saya, saya setuju oleh karena yang rawat orang tua harus dapat lebih banyak

Mrs. Kamonchanok

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya adalah ahli waris

2. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

3. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi

Nakornphanom, tahun 2023

4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?

Hukum negara

5. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut ?

Menurut 1626 undang-undang Thailand

6. Mengapa memilih pembagian dengan hukum tersebut? Apa alasan yang mendasari?

Oleh karena ayah dengan ibu saya tanda tangan di kantor Pemerintah dan ketika mau membagi harta harus ikut hukum negara

7. Apakah hukum yang digunakan menurut Bapak/Ibu adalah hukum yang dianggap terbaik dan memberi kemaslahatan?

Iya, dapat sama semua biar tidak jadi masalah

Nama : anak kedua Mr. Ismail

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya adalah ahli waris

2. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

Kakak saya kuliah di China ia mau nikah sama orang sana dan kaish tau ketika sudah pindah agama, ia mengatakan bahwa ia mau menikah dengan orang China yang beragama Buddha. Setelah ia putusan seperti itu pihak keluarga tidak setuju tetapi tidak bisa bua tapa-apa, lalu ayah mengatakan bahwa kalua sudah pindah agama berarti tidak bisa terima harta darinya. Kakak saya peduli tetap pindah agama

Dan setelah itu ayah saya mengatakan bahwa terkiat harta yang dibagikan akan dapat sesuai dengah tulkisan wasiat yang berbunyi :

- a. สำหรับลูกชาย ได้ 2/3 ส่วนลูกสาวได้ 1/3
- b. มรดกที่เขียนไว้ไม่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาหรือกระทำใดๆได้ ให้รับตามที่เขียนไว้
- c. สำหรับลูกที่ยังศึกษาอยู่ มีค่าใช้จ่ายในการเรียน และไม่หักจะทรัพย์สินมรดกที่แบ่งให้
- d. สำหรับผู้รับมรดกที่ต่างศาสนา ให้แค่ในส่วนที่เหลือ ถ้าอยากได้รับเท่าคนอื่น ให้กลับมาใช้ศาสนาเดิม”

Translate Bahasa Indonesia

- a. Anak lelaki dapat 2/3 dan anak perempuan dapat 1/3
 - b. Harta yang sudah dibagi tidak ada siapa boleh di tukar atau berubah harus sesuai dengan wasiat
 - c. Anak yang masih kuliah ada biaya untuk kuliah dan itu bukan hasil dari harta waris
 - d. Kepada anggota ahli waris yang beda agama di kasih harta *Asabah* tetapi kalau sudah kembali jadi muslim akan dapat seperti ayat 1.
3. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi
Di tahun 2018 ketika Mr. Ismail masih hidup tetapi harta di bagi ketika Mr. Ismail meninggal
 4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?
Hukum waris Islam
 5. Apakah hukum yang digunakan menurut Bapak/Ibu adalah hukum yang dianggap terbaik dan memberi kemaslahatan?

Menurut saya, saya kira hal tersebut membuat kakak sulung saya pikir bahwa harus Kembali kepada agama aslinya.

Nama : Mr.Dam

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya adalah ahli waris

2. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

Ayah saya mempunyai anak angkat yang dari agama Buddha, dan ketika dia lahir ayah saya tanda tangan untuk terima sebagai anak angkat yaitu Mr. Saran, dalam pembagian harta ayah saya langsung membagi ketika ia masih hidup oleh karena takut ada beberapa masalah di kemudian nanti

3. Kapan dan dimana kasus tersebut terjadi

3 tahun dulu, ketika anak bungsu saya lahir

4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut?

Hukum negara dengan cara tulis การมอบทรัพย์สินโดยตรง:

เจ้าของทรัพย์สินสามารถมอบทรัพย์สินให้กับผู้รับโดยตรงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ทันที. atau bahasa

Pengalihan aset secara langsung:

Pemilik harta dapat mewariskan hartanya langsung kepada penerimanya selama dia masih hidup. Ini dianggap sebagai pengalihan kepemilikan segera.

5. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut ?

Kalau sudah terima sebagai anak angkat akan dapat harta dan harus bagi menurut hukum negara

6. Mengapa memilih pembagian dengan hukum tersebut? Apa alasan yang mendasari?

7. Apakah hukum yang digunakan menurut Bapak/Ibu adalah hukum yang dianggap terbaik dan memberi kemaslahatan?

Iya, walaupun yang dapat pembagain harta bukan cuman saudara kandung tetapi yang rawat ketika orang tua sakit atau orang tua da maslah Mr. Saran pun bantu dan buar saya merasakan dia adalah seperti adik kandung

Nama : Ustaz Saudee

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan proses pembagian warisan keluarga beda agama?

Pernah, saya tangani terkait pembagian waris

2. Jika pernah, kasus pembagian warisan apa yang pernah ditangani ?

Pembagian harta waris beda agama

3. Bagaimana kasus pembagian warisan terjadi? Mohon dijelaskan secara detail !

Kalua di Patani ada beberapa kasus terkait dengan pembgain harta waris beda agama pihak kami mempertimbangkan bahwasanya, kami tidak dibagikan oleh karena merujuk kepada Hadis yang berbunyi :

عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم

Dari Hadis tersebut menurut saya tidak bisa dibagikan harta dan rakyat Patani termasuk Ulama' disini mengikut Mazhab syafi'i, tetapi kalau ada wasiat atau Hibah akan mempertimbangkan

4. Hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan pada keluarga beda agama tersebut? Kebanyakan kalau pihak kami tidak buat pembagian si pewaris yang tidak memuaskan akan langsung di Pengadilan Provinsi
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ketentuan hadits “La yaritul muslim al-kafiro wa la al-kafirul Muslima ?

Iya, saya setuju dengan Hadis tersebut tetapi kita harus mempertimbangkan beberapa hal

6. Apakah hukum pembagian waris di Thailand lebih memberikan kemaslahatan? Bagi saya disini kalau rakyat muslim akan menggunkana hukum waris Islam yang sudah diatur bagi Ulama' dan pihak Majlis tetapi kalau tidak memuaskan dengan pembagian akan langsung ke Pengadilan Provinsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Miss Nipatimoh Phudaro
 Tempat, Tanggal lahir : Narathiwat, 30 September 1999
 Agama : Islam
 Alamat : Perum BPI Blok I Nomor 15, Ngaliyan, Purwoyoso,
 Semarang, Provinsi Jawa Tengah
 Nomor Handphone : 0889 0289 2652
 Email : Phudaronipatimoh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Wachengkhaoschool, Narathiwat Thailand (2006 -2011)
 - b. Darunsat witya School ,Patani Thailand (2011-2017)
 - c. Perguruan Tinggi Darul Maar'rif, Patani Thailand (2017-2020)
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok baba yusuf, saiburi Thailand (2020-sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) PMIPTI

Semarang, 1 Oktober 2024



Miss Nipatimoh Phudaro